

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM KELUARGA
BEDA AGAMA**

(Studi Kasus Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

Arinda Alfi Rahmaning Tyas

NIM. 1902016081

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Arinda Alfi Rahmaning Tyas

NIM : 1902016081

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Hak Hadhanah Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budimzn, M.Ag

NIP. 19691031995031002

Semarang, 7 Juni 2023

Pembimbing II

Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H

NIP. 198310242019031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN


Nama : Arinda Alfi Rahmaning Tyas
NIM : 1902016081
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak dalam Keluarga Beda Agama
(Studi Kasus Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 19 Juni 2023.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 4 Juli 2023


Ketua Sidang


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang


Muhammad Abdur Rosyid, M.H.
NIP. 198310242019031005

Penguji I



Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005




Penguji II


Nazar Nurdin, M.S.I.
NIP. 199002222019031015

Pembimbing I


Dr. Achmad Arief Burdihan, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II


Muhammad Abdur Rosyid, M.H.
NIP. 198310242019031005

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis tercinta Bapak Siswanto dan Ibu Fitrotul Mukaromah yang selama ini turut mendoakan dan mendukung dengan sepenuh hati, tenaga dan pikiran baik melalui moril ataupun materil kepada penulis.
2. Kakak tercinta M. Rizki Faisal Aziz dan adik tercinta Zanuba Salsabila Hanim Hanifah yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
3. Bulek Ambar Afiah dan Om Imam Mustakim yang selama ini memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Kepada segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang khususnya Ibu Nur Hidayati Setyani selaku kepala jurusan Hukum Keluarga Islam, Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H selaku wali dosen sekaligus pembimbing II penulis, dan Bapak Ahmad Arief Budiman selaku pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Teguh Supratman dan Ibu Siti Rosyidah yang selama penulis menyelesaikan skripsi selalu memberikan dukungan dari jauh dan mendoakan
6. Nugroho Rosman Pangestu sahabat Kekasih yang selama ini setia dengan sabar mendukung dan membersamai dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan JQH eL-Fasya eL-Febi's yang selama ini membersamai, membantu, dan mendukung penulis selama berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
8. Teman-teman sekelas HKI-C 2019 yang telah membersamai selama berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
9. Serta teman-teman yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun telah mendukung dan mensupport penulis selama perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.
10. Rekan-rekan PPL PN Semarang dan PA Ambarawa serta Rekan-rekan KKN Mandiri Misi khusus desa Buntu yang telah berkerja sama dalam menjalankan tugas selama PPL dan KKN.
11. Masyarakat Desa Buntu yang telah memberikan banyak pelajaran selama penulis menjalankan KKN di Desa Buntu dan telah membantu dalam proses penelitian.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arinda Alfi Rahmaning Tyas

NIM : 1902016081

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat di dalam referensi sebagai rujukan

Semarang, 4 Juli 2023



ator

Arinda Alfi Rahmaning Tyas
NIM. 1902016045

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Şād	<i>ş</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād		d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-

ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
و	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ي	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مَدْعَدَّة	Ditulis	muta‘addida h
عَدَّة	Ditulis	„iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila Ta‘ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْوَالِدِيَّةِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
---------------------------	---------	---------------------------

c. Bila Ta‘ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zākat al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جبهية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بيكي	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	زول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الونى	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لله شكرى	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انقران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
انقيس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya sertamenghilangkan huruf l (el)-nya.

انسمبء	ditulis	<i>as-samā'</i>
اتشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Perkawinan beda agama adalah hal yang sangat mungkin terjadi di negara seperti Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang dipelopori dari banyaknya agama, suku, ras, budaya dan adat istiadat. Secara kalkulatif, agama yang diizinkan atau diakui oleh negara mencakup lima agama, yaitu Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha. Yang menarik dari agama-agama tersebut adalah kenyataan bahwa semua agama-agama yang ada ternyata menganjurkan pernikahan yang dimana salah satu tujuannya yaitu untuk memiliki keturunan. Desa Buntu sendiri terjadi fenomena pernikahan beda agama, yang dimana di dalam keluarga tersebut terdapat anak yang diasuh oleh orangtua beda agama. Penelitian ini meneliti hak asuh anak pada keluarga beda agama yang terjadi pada masyarakat Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini, terdapat tiga rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana status hukum perkawinan keluarga beda agama di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo ditinjau dari hukum Islam? 2. Bagaimana hak pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo ditinjau dari hukum Islam?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini diantaranya ada status pernikahan keluarga beda agama yang ada di desa buntu adalah sah dan legal dimata hukum karena sebelum melangsungkan pernikahan mereka melakukan konversi agama agar status agamanya sesuai aturan undang-undang yaitu seagama. Sedangkan pengasuhan anak dalam keluarga beda agama yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku yaitu terhadap pemenuhan hak-hak dari anak itu sendiri, selain itu pola pengasuhan yang dilakukan adalah pola pengasuhan demokratis.

Kata Kunci : Anak, desa buntu, keluarga

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo).

Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan sayafaat beliau dari dunia sampai akhirat, amiin.

Skripsi ini disadari oleh Penulis masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, harapannya dengan adanya tulisan ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN DEKLARASI.....	VI
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	VII
HALAMAN ABSTRAK	XII
HALAMAN KATA PENGANTAR	XIII
HALAMAN DAFTAR ISI	XIV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11

BAB II HAK ASUH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hak Asuh.....	19
B. Dasar Hukum Hak Asuh	20
C. Ketentuan Pengasuhan	23
D. Akibat Hukum Anak dalam Keluarga Beda Agama	25
E. Status Hukum Anak dalam Keluarga Beda Agama	28
F. Macam-macam Status Anak	31
G. Pola Asuh Anak	35

BAB III PRAKTIK PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA BUNTU WONOSOBO

A. Gambaran Umum Desa Buntu	41
B. Profil Keluarga Beda Agama Desa Buntu	44
1. Pasangan Mufadhol-Anjani Piya Paramita	44

2. Pasangan Soradi-Kartinah.....	46
3. Pasangan Raphael Slamet-Yuniarti	47
C. Potret Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.....	49
1. Pasangan Mufadhol-Anjani Piya Paramita	49
2. Pasangan Soradi-Kartinah	51
3. Pasangan Raphael Slamet-Yuniarti	52
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN HAK ASUH ANAK DALAM KELUARGA BEDA AGAMA DESA BUNTU KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO	
1. Status Hukum Perkawinan Keluarga Beda Agama di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo ditinjau dari Hukum Islam	54
2. Hak Asuh Anak dalam Keluarga Beda Agama di Desa Buntu Ditinjau dari Hukum Islam	67
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran	76
C. Penutup	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dimana didalamnya terdapat sila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya segenap warga Negara Indonesia haruslah memiliki kepercayaan atau memiliki agama, dalam arti lain Indonesia menolak segala bentuk ajaran komunis atau komunisme dalam bentuk apapun. Dalam hal ini berkaitan juga dengan pernikahan karena pernikahan didasarkan pada kepercayaan dari masing-masing agama yang diakui di Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memberikan jaminan bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Secara kalkulatif, agama yang diizinkan atau diakui oleh negara mencakup lima agama, yaitu Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Yang menarik dari agama-agama tersebut adalah kenyataan bahwa semua agama-agama yang ada tersebut ternyata menganjurkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah merupakan persoalan yang sangat penting, sehingga ia perlu diatur secara jelas dan seksama, agar tidak menimbulkan akibat-akibat yang justru pada akhirnya bersifat kontraproduksi.¹ Seperti halnya yang terjadi di desa Buntu, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo, desa ini menjadi rujukan dalam hal kebhinekaan karena memiliki keragaman beragama yang sangat beragam.

Keberagaman yang ada di Desa Buntu inilah yang menjadikan desa ini sering dijadikan rujukan penelitian khususnya dalam hal pluralisme atau kebhinekaan hingga mendapat julukan desa kebhinekaan. Desa ini juga memiliki laboratorium kebhinekaan yang didirikan oleh salah satu dosen universitas terkemuka yakni universitas Diponegoro Semarang. Keberagaman yang ada akhirnya menimbulkan dampak sosial pula diantaranya ialah seputar pernikahan yang memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama.

¹ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal.157

Islam memandang perkawinan suatu nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah dan sunah Nabi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga unsur ibadah dalam perkawinan yang berarti ingin menyempurnakan sebagian dari agama dan ingin menumbuhkan nilai kemanusiaan serta rasa kasih sayangnya terhadap manusia lainnya.²

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Landasan di dalam pasal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pernikahan, karena boleh tidaknya suatu perkawinan harus sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di dalam agama tersebut. Dalam hal ini bahwa hukum agama menyatakan pernikahan beda agama sangat dilarang, maka secara hukum negara jelas pernikahan ini dilarang untuk dilaksanakan, karena setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses pernikahan di Indonesia di atur dalam undang-undang no 1 tahun 1974. Adanya nikah beda agama sebagai salah satu bentuk pernikahan, mengalami banyak hambatan. Negara sebagai intuisi resmi memberikan hambatan yang sangat serius terhadap praktek nikah beda agama. Di dalam Undang-undang perkawinan, Negara telah memberikan putusan bahwa pernikahan antar agama dilarang di Negara Indonesia. Sebagai konsekuensinya catatan sipil tidak mau menerima dan mencatat pasangan yang menikah dengan latar belakang agama yang berbeda. Sehingga pasangan nikah beda agama mencari jalan alternatif. Misalnya pergi keluar negeri untuk melaksanakan pernikahan beda agama.³

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw. dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, mengandung makna dan nilai-nilai ibadah. Untuk itu, amat tepat

² Kamal, Muchtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hal. 5

kiranya jika dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaaqan ghalidhaan*) untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Pekawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja tapi juga suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Penyebutan istilah kata *nakaha* dan *zawaja* dalam Al-qur'an yang biasa di artikan sebagai pernikahan atau bahasa lain menyebutnya perkawinan adalah ikatan lahir batin yang dilakukan oleh dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.⁶ Bagi manusia hidup berpasang-pasang merupakan suatu kebutuhan dan juga sebuah fitrah, karena manusia merupakan makhluk sosial yang mana membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan biologis akan tetapi selain untuk kelangsungan hidup juga untuk menghasilkan generasi penerus.⁷

Fenomena perkawinan yang sering terjadi pada masyarakat belakangan ini sangatlah beragam, diantaranya adalah pernikahan campuran atau pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara seseorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dengan orang non-Muslim, baik yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun ahli kitab.⁸ Pada saat pernikahan pasangan beda agama yang salah satunya beragama Islam terjadi, kajian hukum mengenai hal ini menjadi menarik, terutama apabila pihak laki-lakinya yang beragama

⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (t.t.: Kementerian Agama, 2011), hal.1

⁵ Usman, Sution Aji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. (Yogyakarta: Liberty, 1989) hal. 21

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta, ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hal. 20.

⁷ Ermi suhasti, dkk, "*Harmoni Keluarga Beda Agama di Kecamatan Mlati Sleman*", *Laporan Penelitian Kelompok*, tidak diterbitkan, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2009). Hal. 90

⁸ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), hal. 159.

Islam. Persoalan ini menjadi bahan diskusi karena menurut petunjuk al-Quran pernikahan dengan wanita kitabiyah dibolehkan.⁹

Seperti yang difirmankan oleh Allah Swt didalam surat al-Maidah ayat 5, yaitu:

مُحْصَنَاتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِك

"Dan dihalalkan mengahwini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang diberi al-Kitab sebelum kamu".¹⁰ (QS. Al-Maidah (5): 5)

Sedangkan dalam Islam, memilih pasangan adalah tidak bebas mutlak. Dalam sebuah haditsnya Nabi saw, memberi kriteria pilihan yang menempatkan agama pada ranking pertama. Dalam Islam, perkawinan yang sebenarnya adalah dengan sesama muslim. Pada kawin beda agama, merupakan indikasi makruh, sehingga yang diperbolehkan hanya muslim dengan perempuan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dan tidak dengan sebaliknya. Bahkan dilarang baik muslim maupun muslimah menjalin ikatan perkawinan baik dengan laki-laki maupun perempuan dari orang kafir.¹¹

Praktik nikah beda agama masih menjadi persoalan di masyarakat, permasalahannya bukan persoalan cinta tetapi masalah hukum. Nikah beda agama yang masih sering terjadi di masyarakat hanya mengikuti rasa cinta sehingga aspek hukum terabaikan, akan tetapi pernikahan bukan semata persoalan cinta, akan tetapi juga terkait dengan hukum. Pada aspek terakhir ini terdapat suatu kesepadanan agama calon kedua mempelai, bahkan keserasian ini dijadikan prioritas utama setelah harta kecantikan, keturunan dan sebagainya.¹²

Komponen utama dalam keluarga adalah orang tua. Mereka adalah orang yang berpeluang mempengaruhi peserta didik. Hal itu dimungkinkan karena merekalah yang paling awal bergaul dengan anaknya, paling dekat dengan berkomunikasi, dan paling

⁹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Cetakan I, (Jogjakarta: Total Media, 2006), hal. 6.

¹⁰ Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman, 2007), hal. 107.

¹¹ Faiq Tobroni, "Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM", *Jurnal Al-Mawarid*: Vol.XI No.2, 2011, hal. 158

¹² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 7

banyak menyediakan waktu untuk anak, terutama ketika ia masih kecil. Tidak sulit dipahami jika orangtua memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan anaknya. Sehubungan dengan hal ini, terdapat hadist yang artinya : Abu Huroirota R.A meriwayatkan bahwa nabi saw bersabda, “*setiap anak yang dilahirkan menurut fitrah (potensi beragama Islam). Selanjutnya, kedua orangtuanyalah yang membelokkan menjadi yahudi, nasrani, atau majusin bagaikan binatang melahirkan binatang, apakah kamu melihat kekurangan padanya?*” (H.R. Al Bukhari)¹³

Pernikahan atau perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama di Desa Buntu ini merupakan perkawinan yang tidak terdapat pelanggaran hukum dalam sudut pandang hukum positif, meski memiliki sedikit persoalan rukun dan syarat dalam hal hukum agama. Lalu bagaimana pola pengasuhan anak atau hak hadonah pada anak yang terlahir dalam keluarga beda agama. Bagaimanakah pengasuhan terhadap hak dalam pemeluk agama ? apakah orang tua memberikan kebebasan dalam pemilihan agama pada anak atau malah sebaliknya orang tua membatasi pilihan dan menentukan agama yang akan dipilih oleh seorang anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum perkawinan keluarga beda agama di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana hak pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui bagaimanakah status hukum perkawinan beda agama ditinjau dari hukum islam.
2. Tujuan yang kedua dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hak pengasuhan anak dalam keluarga beda agama hasil observasi di desa buntu, kecamatan kejajar kab wonosobo. Sudahkah sesuai dengan hukum Islam.

¹³ Bukhari Umar, *Hadist Tarbawi Pendidikan Dalam Perspektif Hadits*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal.168

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

2. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsiah pemikiran ilmu munakahat yang berkaitan dengan problematika kehidupan berumah tangga khususnya dalam keluarga beda agama. Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana status hukum perkawinan beda agama dan hak asuh anak serta proses atau cara penentuan pilihan agama pada anak yang terlahir dalam keluarga beda agama ditinjau dari hukum Islam.

3. Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran khususnya kepada masyarakat bagaimana pola asuh dan cara penentuan pemilihan agama pada anak yang terlahir dalam keluarga beda agama. Karena realitas fenomena dimasyarakat yang beragam memerlukan adanya suatu pandangan atau pengetahuan yang bisa membantu untuk menyelesaikan problem tersebut khususnya dalam kasus pernikahan beda agama dan pengasuhan anak.

b. Kepada pembaca

Memberikan wawasan dan pengetahuan baru khususnya dalam hal pola pengasuhan anak keluarga beda agama dan proses yang dilakukan orang tua kepada anak dalam hal pemilihan agama didalam keluarga beda agama.

E. Telaah Pustaka

Sebelum penulis menyusun lebih lanjut terkait kajian skripsi ini penulis terlebih dahulu meninjau apakah ada penelitian serupa terkait kajian yang penulis lakukan. Memang penelitian seputar keluarga beda agama ataupun pernikahan beda agama sudah banyak dilakukan namun ada perbedaan antara kajian yang penulis lakukan dengan kajian-kajian sebelumnya, berikut merupakan beberapa kajian yang hampir sama atau serupa dengan kajian yang akan penulis kaji.

1. M. Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, Fazylla Alya Hafshoh didalam jurnal AL-Mawarid ayang berjudul “Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia” penelitian ini membahas tentang bagaimana hak anak dalam keluarga beda agama dan kedua orang tuanya bercerai dalam menentukan pilihan agama. status agama anak dalam perceraian karena salah satu orang tua murtad adalah mengikuti agama orang tuanya saat pelaksanaan akad pernikahan orang tuanya. akad nikah perkawinan orang tuanya menjadi dasar status agama anak yang lahir kemudian dalam perkawinan. Adapun hak beragama anak dalam perceraian karena salah satu orang tuanyan murtad meliputi; hak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama anak, hak untuk beribadah menurut agama anak meski diasuh oleh orang tua yang berbeda agama dengan anak, dan hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan anak, selama anak belum dapat menentukan pilihan agamanya sendiri maka anak mengamalkan agama orang tuanya saat perkawinan terjadi.¹⁴

Kesamaan dalam kajian ini terdapat pada objek dimana sama-sama meneliti permasalahan dalam keluarga beda agama, lalu dalam hal anak yang terlahir dalam keluarga beda agama namun terdapat perbedaan dalam hal fokus penelitian, karena fokus penelitian yang peneliti lakukan dalam pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama atau hak hadonah anak dalam keluarga beda agama di desa Buntu, Wononosobo.

¹⁴ M. Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, Fazylla Alya Hafshoh didalam *Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia*, jurnal AL-Mawarid, vol 3, tahun 2021. hal. 20

2. Retno Wulandari, didalam skripsinya yang berjudul, Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) menjelaskan tentang : Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga seperti dalam memberikan kebutuhan dasar seperti halnya makan, pakaian, dan tempat tinggal tidak membedakan satu sama lain walaupun berbeda keyakinan dengan orangtua tersebut. Sedangkan dalam pemenuhan hak pendidikan orangtua memberikan apa yang sudah menjadi hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dari orangtua kepada anak, hal tersebut sesuai ketentuan dalam hukum Islam.¹⁵

Perbedaan antara skripsi yang diteliti oleh penulis dengan skripsi ini adalah bahwasannya pada skripsi milik Retno Wulandari masih membahas secara umum terkait pola pengasuhan seorang anak dalam sebuah keluarga. Sedangkan skripsi yang sedang peneliti teliti adalah berfokus pada proses pemilihan agama bagi anak yang terlahir dari pasangan atau keluarga beda agama.

3. Aulaa mashfiyatul azimah, 17102153037 (2019) Pola Asuh Keluarga Beda Agama Dalam Pendidikan Agama Perspektif Fiqh *Asuh* (Studi Kasus Di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). Dari Penelitian yang dilakukan terhadap keluarga beda agama di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, kesimpulan yang dapat diambil adalah Pola asuh keluarga beda agama dalam pendidikan agama kepada anak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dari ketiga keluarga beda agama, pendidikan agama yang diberikan pengasuh yaitu menyesuaikan dengan lingkungan sekitar anak itu tinggal. Pada satu keluarga, orang tua sibuk bekerja, maka pengasuhan anak dititipkan kepada tante dan nenek sang anak. Karena anak hidup dilingkungan yang beragama Islam, maka pendidikan agama juga diberikan dengan pendidikan Islam yaitu seperti mengaji, sholat, puasa dan ajaran agama Islam yang lain. Ketika orang tua sudah berada di rumah, anak mendapatkan pendidikan agama yaitu dengan mengulas pelajaran yang anak

¹⁵ Retno Wulandari, Skripsi, Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), (Lampung: IAIN Metro, 2019) hal.90

dapatkan di TPQ dan juga sekolah. Keluarga lainnya, anak diasuh oleh neneknya yang menganut agama Kristen, maka pendidikan agama yang diberikan kepada anak yaitu pendidikan agama Kristen. Orang tua kandung dari anak mendidiknya dalam hal agama yaitu dengan pendidikan akhlak yang baik. Setelah pengasuhan dari nenek pindah kepada orang tua kandung lagi, anak masuk agama Islam kembali. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua adalah pendidikan agama Islam.¹⁶

Skripsi diatas memiliki kemiripan dengan apa yang sedang peneliti teliti yaitu sama sama membahas tentang bagaimana pola pendidikan anak yang ada didalam keluarga beda agama. Namun fokus penelitian yang kami lakukan berbeda jika penelitian diatas berfokus pada bagaiman pola asuh anak dalam perspektif hadhlonah hukum Islam namun penelitian yang saya lakukan berfokus pada bagaimana seorang anak yang terlahir didalam keluarga beda agama menentukan arah pilihan agamanya.

4. Muhammad Akarom Khoirudin, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Pada Lima Keluarga Beda Agama Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat). Berdasarkan penjelasan yang penulis tulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
 1. Pola asuh yang diterapkan dalam keluarga beda agama di Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat sangat beragam, ada yang menerapkan pola asuh demokratis, permisif, dan ada juga yang menerapkan pola asuh otoriter.
 2. Agama yang dianut anak-anak mereka saat ini adalah agama Islam, meskipun pada beberapa keluarga menyebutkan bahwa mereka tidak memaksa anak mereka untuk memeluk salah satu agama dari orangtua mereka.¹⁷

Memiliki kesamaan dalam hal objek dan permasalahan yang dibahas sama sama membahas tentang pola asuh anak namun yang menjadi pembeda adalah dimana fokus pembahasan yang saya lakukan oleh tulisan ini masih bersifat umum bagaimana pola

¹⁶ Aulaa mashfiyatul azimah, Skripsi, *Pola Asuh Keluarga Beda Agama Dalam Pendidikan Agama Perspektif Fiqh Hadlanah (Studi Kasus Di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)* (Tulungagung: UIN Satu Tulungagung, 2019) hal.60

¹⁷ Muhammad Akarom Khoirudin, Skripsi *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Pada Lima Keluarga Beda Agama Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018) hal. 50

asuh anak dalam kelauga beda agama sedangkan yang saya teliti terkait pola asuh anak dalam keluarga beda agama dalam perpektif agama Islam dan hukum positif khususnya dalam hak pemilihan agama oada anak.

5. Radhiah Amna, *Jurnal Ijtimaiyah* Vol. 5 No. 1. 2021, Pola Asuh Anak Dalam Pernikahan Beda Agama. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni seagai berikut.
 - a. Pernikahan beda agama merupakan hal biasa yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Bendan Ngisor yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebab hubungan asmara yang mendalam, menikah beda agama di luar negeri karena ekonomi mendukung, pendatang baru (menikah di wilayah lain lalu pindah dan menetap di Kelurahan Bendan Ngisor), dan hal biasa yang dilakukan oleh pihak keluarga. Hal ini sesuai dengan teori sosial yang dikemukakan oleh Piere Bourdieu tentang habitus. Namun walaupun sudah menjadi hal biasa, pernikahan beda agama tetap tidak sesuai dengan hukum agama maupun hukum negara di Indonesia, sehingga penyusupan yang dilakukan bagi pasangan yang menikah termasuk ke dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang.
 - b. Pola perlakuan pasangan beda agama terhadap anak di Kelurahan Bendan Ngisor sangat bervariasi, tetapi lebih cenderung pada pola perlakuan acceptance (penerimaan) dan permissiveness (pembolehan). Hal ini terjadi karena kehidupan perkawinan orang tua yang dapat mempengaruhi pola perlakuan mereka terhadap anak. Selain itu, nilai-nilai yang dianut oleh orang tua juga sangat berpengaruh terhadap usaha mereka mendidik anak.
 - c. Implikasi pernikahan beda agama terhadap pola asuh anak di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, ialah mereka lebih cenderung menerapkan pola asuh demokratis, yang berdampak positif terhadap perkembangan anak. Anak senantiasa dilatih untuk mengambil keputusan dan siap menerima segala konsekuensi dari keputusan yang diambil.¹⁸

Jurnal diatas memiliki kemiripan dengan apa yang sedang peneliti teliti yaitu sama sama membahas tentang bagaimana pola pendidikan anak yang ada

¹⁸ Radhiah Amna, *Pola Asuh Anak Dalam Pernikahan Beda Agama* *Jurnal Ijtimaiyah* Vol. 5 No. 1. 2021 hal.24

didalam keluarga beda agama. Namun fokus penelitian yang kami lakukan berbeda jika penelitian diatas berfokus pada bagaimana pola asuh anak dalam perspektif hadhlonah hukum Islam namun penelitian yang saya lakukan berfokus pada bagaimana seorang anak yang terlahir didalam keluarga beda agama menentukan arah pilihan agamanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa penelitian hukum itu dibagi kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu :¹⁹

1. Penelitian Hukum Normatif (normative law research) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
2. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Penelitian Hukum Empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang Penelitian dilakukan guna meninjau bagaimana hukum Islam memandang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial

yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis memutuskan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²¹ Seperti halnya fenomena terkait hak asuh anak dalam keluarga beda agama perspektif hukum Islam yang ada di Desa Buntu, kecamatan kejajar, kabupaten wonosobo. Dimana disana banyak terdapat keluarga yang didalamnya memiliki perbedaan keyakinan khususnya dalam hal keagamaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.²² Jadi penulis disini melakukan wawancara dengan keluarga pasangan yang semula beda agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini termasuk penelitian sosiologis, atau penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatumasyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.²³

40 ²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm,

²¹Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, 2009, hlm. 19

²² Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 149-150.

²³ Irwan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Blogspot, November 2013,
<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>

Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁴ Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer. Data primer yang peneliti gunakan berasal dari hasil wawancara bersama pasangan keluarga yang melakukan konversi agama pada saat melakukan perkawinan berjumlah 8 pasangan, namun hanya 3 pasangan yang diambil karena yang relevan dengan data sampel.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data Primer dan sumber data skunder

1) Sumber data primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- Catatan hasil wawancara.
- Hasil observasi lapangan.
- Data-data mengenai informan.²⁵

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan para kepala keluarga beda agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dan data berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari keluarga yang diwawancarai.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu

²⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 154.

²⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 82

dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.²⁶

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang penulis dapatkan dari UUP 2019, jurnal, dan juga buku-buku literatur yang mendukung sesuai data yang penulis butuhkan. Penelitian ini juga menggali data dari sumber tambahan yaitu mewawancarai tokoh masyarakat setempat yaitu kepala Desa Buntu, anggota FKUB Kecamatan Kejajar dan tokoh agama Islam.

4. Metode Pengambilan Sampel

Sampling dalam penelitian empirik diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.²⁷ Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.²⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, Penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 58

²⁷ Burhan Bungin, *Metode-Metode Pengumpulan Data*. (Yogyakarta : Mutiara Indonesia 2012), hal 58

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Metode Pengambilan Data* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.300.

ditemukan informasi yang berlandas kepada tujuan penelitian.²⁹ Wawancara dengan para informan dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan pasangan yang semula beda agama guna mendapatkan data penelitian yang diperlukan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah suatu cara digunakan dalam mengumpulkan data suatu pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Dalam menggunakan observasi cara paling efektif adalah melengkapinya dengan format pengamatan instrument formal yang disusun berisi item tentang kejadian atau tingkah laku.³⁰ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatoris yang mana dipaparkan bahwa observasi partisipatoris tidak dilaksanakan dengan menggunakan panduan melainkan bingkai kerja teoritis karena dalam observasi partisipatoris instrumennya adalah pelaku riset itu sendiri. Observasi partisipasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang/budaya/masyarakat beserta kebiasaan mereka dengan cara melibatkan diri secara intensif kepada budaya tersebut dalam waktu yang panjang, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebiasaan dan budaya orang tersebut.³¹

Peneliti melakukan observasi partisipatif sebanyak 3 (tiga) kali, penelitian pertama selama 3 hari, lalu observasi kedua selama 4 hari. Selama peneliti melakukan observasi peneliti melakukan wawancara dengan pasangan yang melakukan konversi agama pada saat melangsungkan perkawinan beda agama.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview adalah cara memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 114.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 234.

³¹Humas.fku, Observasi atau Observasi Partisipasi dalam Penelitian, FK-KMK UGM, 21 Juni 2021, <https://fkkmk.ugm.ac.id/observasi-atau-observasi-partisipasi-dalam-penelitian>

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.³² Teknik interview yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah interview bebas terpimpin yang penyusunnya membawa karangan pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan interview sama sekali diserahkan pada kebijakan interview.³³ Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini sebagai data primer atau data utama adalah 3 (tiga) dari 8 (delapan) pasangan keluarga beda agama yang melakukan konversi agama pada saat melangsungkan perkawinan di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Selain itu wawancara tambahan sebagai data sekunder juga dilakukan kepada kepala Desa dan tokoh masyarakat yang baerada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.³⁴ Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.³⁵ Adapun data yang diperoleh adalah data berupa dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pasangan kelaurga beda agama, KK (Kartu Keluarga) pasangan beda agama, dan foto saat melakukan observasi di lapangan di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data Penelitian ini adalah penelitian deskriptif normatif, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.³⁶ Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini

³²Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hal.75.

³³Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hal. 233.

³⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. I, hal. 112.

³⁵W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal.123.

³⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi ; *Metodologi Penelitian*, Cet.VI (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), h. 44

menggunakan metode survei.³⁷ Dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran terkait tinjauan hukum islam dalam keluarga beda agama di desa buntu, kecamatan kejajar, kabupaten wonosobo.

1. Display Data

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.³⁸

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.³⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁴⁰ Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Gunawan dalam bukunya menjelaskan bahwa simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.⁴¹ Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

³⁷Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), h. 63.

³⁸ Salsabila Miftah Rezkia, *Langkah-langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif* DQ Lab, 11 September 2020, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : ALFABETA, 2015). hal. 247

⁴⁰ B. Mathew Miles dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. (Jakarta: UIP 1992), hal. 18

⁴¹ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. (Jakarta: PT Bumi Aksara 2013) hal. 212

berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB II

HAK ASUH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hak Asuh

1. Menurut hukum Islam

Dalam bahasa Arab, pengasuhan dikenal istilah *hadhanah*. Secara bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusui meletakkan anaknya di pangkuan, seakan-akan ibu pada saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Kemudian, *hadhanah* dijadikan sebagai istilah mendidik dan memelihara anak sejak lahir sampai sanggup mengurus dirinya sendiri oleh kerabat anak tersebut.

Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa asuh adalah hak ibu. Sebagaimana hadits Nabi Saw.:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحى (أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه)

"Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa seorang perempuan bertanya "ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi minumannya dan penguanku yang memeluknya sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mengambilnya dariku" lalu Rasulullah Saw., bersabda kepadanya "Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu selama engkau belum menikah" (Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi, Hakim dan dia menshahihkannya).

Anak kecil yang sudah mumayyiz dan mengerti dengan dirinya sendiri, ia boleh memilih siapakah yang akan mengasuhnya. Apakah ibunya atau bapaknya. Dan apabila keduanya tidak mampu maka yang lebih utama mengasuhnya adalah bibinya. Seperti hadits di bawah ini:

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة بمنزلة الأم) أخرجه البخاري

"Dari al-Barra' bin Azib r.a. bahwasanya Nabi Saw., telah memutuskan dalam perkara anak perempuan oleh Hamzah (dalam perkara mengasuh) untuk bibinya (adik perempuan bibinya), dan beliau bersabda "Bibi itu yang mengambil tempat ibunya" (HR. Bukhari).

B. Dasar hukum Hak Asuh

dalam hukum Islam hukumnya adalah wajib, karena pada perinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka kedalam neraka. Melihat kondisi anak yang begitu rentan akan bahaya bila tidak dilakukan pengasuhan, pengawasan, pemberian nafkah dan juga diselamatkan dari hal-hal yang dapat merusak mental maupun fisik anak. Sehingga pengasuhan anak menjadi wajib hukumnya agar tidak membahayakan jasmani dan rohani anak. Dasar hukum hak asuh yaitu:

1. Menurut hukum Islam

Dasar hukum hak asuh dalam firman Allah SWT terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Pada ayat ini, Allah SWT mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusunya sampai umur dua tahun. Dan bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu. Diperbolehkan mengadakan penyapihan (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas. Hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.

Sebagai timbal balik dari kewajiban yang ditetapkan Allah SWT terhadap ibu kepada anaknya tersebut, maka seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak secara patut dan baik. jadi kedua-duanya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap anak yang masih menyusui sampai dewasa. Sehingga kewajiban bagi seorang ibu ialah merawat anak dengan menyusui dan memeliharanya, dan kewajiban ayah harus memberi makan dan pakaian kepada ibu supaya ia dapat memelihara anaknya dan masing-masing dari kedua orang tuanya harus menunaikan kewajibannya sesuai batas kemampuannya.

2. Menurut kompilasi hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Pasal 106 menyatakan :⁴²

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan sang anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)⁴³

Bab XIV pasal 98 sebagai berikut:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, serta membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya.

C. Ketentuan Pengasuhan

⁴² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) , hal 66.

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), hal 138.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin*, dan anak yang diasuh atau *mahdhun*⁴⁴ Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi *hadhin* yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1. Hendaknya *hadhin* sudah baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya. Sebab *asuh* itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *asuh*. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan *asuh* tidak mengidap penyakit menular.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdhun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *asuh* menjadi terlantar.
3. Seorang yang melakukan pengasuhan hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu tidak layak melakukan tugas ini.
4. Jika yang akan melakukan pengasuhan itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *asuh* bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (HR. Abu Dawud). Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami

⁴⁴ Amir Syarifuddin *Hukum perkawinan Islam di Indonesia : antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana 2006) hal. 328.

⁴⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. I, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 172-173.

kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu, seperti disimpulkan ahli-ahli fiqh, hak *asuhnya* tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya. Demikian pula hak asuh tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima kenyataan.

5. Seseorang yang melakukan pengasuhan harus beragama Islam. Seorang nonmuslim tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalannya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalannya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan pengasuhan atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.⁴⁶

Jika ibu tidak ada, maka yang berhak memelihara anak atau mendidik anak adalah ibu dari ibu (*nenek*) dan seterusnya keatas, kemudian ibu dari bapak (*nenek*) dan seterusnya keatas. Jika tidak ada yang melakukan pengasuhan pada tingkat perempuan, maka yang

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 115-116.

melakukan hadhanah ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan diatas. Jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka kewajiban melakukan hadhanah itu merupakan kewajiban pemerintah.⁴⁷

Dasar urutan orang yang berhak melakukan pengasuhan adalah sebagai berikut:

- 1) Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- 2) Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak perempuan bagian dari kakek, karena nenek itu lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
- 3) Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
- 4) Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkatan yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.

D. Akibat Hukum Anak dalam Keluarga Beda Agama

Hukum Islam menegaskan bahwa pada dasarnya seorang anak adalah sah, apabila pada permulaan kehamilan ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dalam hubungan perkawinan yang sah. Maka dalam keluarga beda agama tentunya anak yang dilahirkanpun tidak sah. Kemudian dalam keluarga beda agama, anak menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan karena hak mereka terbatas atas perbedaan keyakinan kedua orang tuanya dan juga secara tidak langsung berpengaruh pada rohani sang anak tentang agama apa yang akan di anutnya nanti. Setiap bayi yang keluar dari rahim ibunya itu dalam keadaan fitroh (Islam), kedua orang tuanyalah yang membuat ia menjadi majusi, nasrani dan yahudi. Untuk itu orang tua sangatlah berpengaruh terhadap agama apa yang akan

⁴⁷ Abdurrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
hal.180

di anut anaknya nanti. Tetapi berbeda dalam keluarga beda agama karna agama yang di anut orang tuanya berbeda, hal ini menyebabkan sang anak merasa bimbang dalam memilih keyakinan. Namun yang terpenting adalah memberi pengetahuan keagamaan kepada anaknya sedari dini biar sang anak mampu menentukan pilihannya nanti, ketika sudah baligh biarkan sang anak memilih keyakinannya sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari siapapun termasuk orang tuanya.

Dampak dari keluarga beda agama terhadap anak yakni terputusnya nashab orang tuanya jika bapaknya yang non muslim dan nashabnya di alihkan kepada ibunya. Dengan perumpamaan seperti dalam kisah nabi Isa As yang dinashabkan kepada ibunya⁴⁸ Dalam QS. Maryam ayat 17-20

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا

سَوِيًّا ١٧

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ١٨

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١٩

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ٢٠

Artinya: “Maka ia Mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, Maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa". Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci". Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!"

Surat di atas menjelaskan lahirnya nabi Isa As yang tanpa seorang bapak, yang kemudian bernashab kepada ibunya yakni Isa bin maryam.

⁴⁸ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Banda Aceh: PeNA 2010) hal. 171.

Hal ini menjadi salah satu dasar dalam keluarga beda agama mengalihkan nashab kepada ibunya, karena jika bapaknya nonmuslim maka keberadaan seorang bapak tidak diperhitungkan⁴⁹ Nasab merupakan hal yang berkaitan erat dengan hak waris. Karna waris merupakan pembagian peninggalan harta kekayaan orang tua kepada ahli waris yang dalam hal ini terkait dengan nashab si pewaris. Anak dalam keluarga beda agama tidak akan mendapat hak waris dikarenakan nashab yang terputus kepada bapaknya. Namun sebagai orang tua tentunya dengan beribu kasih sayang ingin membuat anaknya bahagia dalam hal apapun dan bagaimanapun jalannya termasuk ingin sang anak agar bisa merasakan harta peninggalannya yang merupakan jerih payahnya dulu yakni dengan jalan wasiat atau hibah yang dapat dilaksanakan dalam batas sepertiga harta peninggalan. Hal ini telah diformalkan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 209 KHI yang menetapkan bagian maksimum sepertiga bagian tidak dari bagian warisan, tetapi berupa bagian wasiat.⁵⁰

E. Status Hukum Anak dalam Keluarga Beda Agama

⁴⁹ Hamid Sarong *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Banda Aceh: PeNA 2010) hal. 171.

⁵⁰ Hamid Sarong *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Banda Aceh: PeNA 2010) hal. 177

1. Status Hukum Anak menurut Hukum Islam

Anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim dianggap anak tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada Fatwa MUI yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab, maupun yang lain. Jika dipaksakan maka pernikahannya dianggap batal dan tidak sah, demikian pula jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram.⁵¹

Dalam perkawinan orang tuanya yang berbeda agama, hubungan anak dengan orang tuanya memiliki banyak ketentuan yang antara lain⁵².

- a) Jika bapaknya beragama Islam sedang ibunya bukan beragama Islam, maka selama ia belum memilih agama mana yang akan ia anut, ia akan dianggap mengikuti agama Bapaknya. Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih mengikuti agama ibunya yang bukan beragama Islam atau agama selain kedua orangtuanya (bukan beragama Islam) maka anak ini akan terputus hubungan nasabnya dengan orang tuanya yang beragama Islam (Bapaknya).
- b) Jika Bapaknya bukan beragama Islam sedang ibunya beragama Islam, maka ia dianggap anak tidak sah, karena ia akan dibangsakan menurut keturunan bapaknya.

Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih memeluk agama Islam, maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang beragama Islam saja, dan hubungan nasab (keturunan) antara ia dengan bapaknya terputus.⁵³

Perwalian anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara lakilaki yang beragama Islam dengan wanita yang beragama selain Islam menjadi tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan

⁵¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), hal.176

⁵² Abdul Muta'al al Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqh dan Politik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal.43

⁵³ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra 1978), hlm. 512

Bapaknya. Jika sang anak adalah seorang wanita, maka ketika ia akan menikah maka ayahnya (bapaknya) sah untuk menjadi wali nikahnya. Jika ia memilih agama selain Islam, maka perwaliannya tidak lagi ada pada bapaknya. Jika ia wanita maka wali nikahnya tidak bisa diwakilkan kepada ayahnya (bapaknya) karena perbedaan agama antara keduanya. Perwalian bagi anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara wanita yang beragama Islam dengan laki-laki yang beragama selain Islam hanya dikuasakan kepada ibunya saja. Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.⁵⁴

Setiap anak yang dilahirkan memerlukan kejelasan status secara yuridis agar dapat meng-hubungkan nasab anak tersebut kepada orang tuanya. Dalam hal ini dibutuhkan dua syarat, yaitu hubungan darah dan akad perkawinan yang sah. Bila salah satunya tidak tercukupi, nasab tidak bisa dihubungkan antara satu de-ngan lainnya. Menurut para fuqaha, anak sah adalah anak yang sewaktu di dalam kandungan ibu-nya berusia minimal enam bulan dari waktu berhubungan badan atau adanya kemungkinan wat'i (pendapat Jumhur) atau dari waktu akadnikah (menurut Abu Hanifah).⁵⁵ Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa masa hamil yang paling sedikit adalah enam bulan. Ukuran ini diambil dari firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ
تَلْتُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي
تُتِبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah

⁵⁴Moh. Rifa'i, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, (Semarang: CV. Toha Putra 1978), hlm.513

⁵⁵Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), X: 7249.

payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

Di samping itu, Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سِنَيْنِ أَنْ إِشْكُرَ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۗ إِلَيَّ الْمَصِيرُ 14

Artinya : *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”*

Artinya, ketentuan waktu antara ke-duanya tidak dapat dipisahkan, karena kedua-nya saling melengkapi. Dalam surat al-Ahqaf (46):15 dijelaskan bahwa hamil dan disapih berlangsung bersama-sama dalam tiga puluh bulan, sedangkan dalam surat Luqman (31):14 dijelaskan bahwa masa disapih itu dua tahun. Jadi, 30 bulan dikurangi 24 bulan, hasilnya 6 bulan. Pendapat ini dikuatkan oleh seorang ahli tafsir al-Qur’an, Abdullah Ibnu ‘Abbas. Pernah terjadi suatu peristiwa, seorang laki-laki menikah dengan wanita, lalu wanita melahirkan setelah enam bulan perkawinan mereka. Khalifah Usman r.a., yang saat itu bermaksud memberikan sanksi zina kepada wanita itu, diprotes oleh ‘Ali, dengan membacakan ayat al-Qur’an tersebut.

F. Macam-macam status anak

Anak lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina, bahwa ditinjau dari status kelahirannya, ada tiga (3) macam status

anak, yaitu : Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (anak yang sah); anak yang lahir di luar perkawinan; dan Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina) penjelasannya sebagai berikut: ⁵⁶

1. Anak yang Sah

Berdasarkan Pasal 42 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (UUP), "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut UUP adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UUP).

Apabila suami menyangkal/mengingkari sah nya anak yang dilahirkan istrinya, dan ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina baik dengan cara sumpah li'an maupun dengan bukti-bukti lainnya, maka suami tersebut harus mengajukan gugatan pengingkaran anak kepada Pengadilan. Apabila berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan, gugatan tersebut terbukti kebenarannya (berdasarkan dan beralasan hukum), maka gugatan pengingkaran/penyangkalan anak dari suami tersebut dikabulkan. Sehingga kelahiran anak tersebut merupakan akibat dari perzinaan. (vide: Pasal 44 UUP jo. Pasal 101 KHI).

Gugatan pengingkaran/penyangkalan anak diajukan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya

⁵⁶ Drs. Asrofi, SH., MH. (Ketua PA Mojokerto), *PENETAPAN ASAL USUL ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUKUM POSITIF*, 16 April 2020, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>

atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. (vide : Pasal 102 KHI).

2. Anak yang Lahir Diluar Perkawinan

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menurut Chatib Rasyid (mantan Ketua PTA Semarang), *Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya*. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian "sah" dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena perkawinannya tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah sirri, seperti halnya

Machica Mochtar dengan Moerdiono), maka pernikahan tersebut secara formil tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan. Demikian pula anak yang lahir di luar perkawinan, berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak ada karena tidak dicatatkan/tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 KHI, perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka harus dimintakan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. (Pasal 7 ayat (2) KHI).

Oleh karena perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam perspektif fikih Islam merupakan perkawinan yang sah, maka konsekuensinya anak yang lahir dari perkawinan yang demikian ini, juga merupakan anak sah, yang mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya (suami dari istri yang melahirkannya) dengan segala akibat hukumnya.

3. Anak yang Lahir Tanpa Perkawinan

Anak zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan atau perkawinan yang tidak sah. Meskipun terlahir sebagai anak zina, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan. Namun demikian, anak hasil zina tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya. Sabda Nabi SAW.

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" (رواه أبو داود)

Nabi SAW bersabda tentang "Bagi keluarga ibunya ..."
(HR. Abu Dawud).

Dalam hadits yang lain, Nabi SAW juga menyatakan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذى - سنن الترمذى 1717

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (HR. Al-Turmudzi).

Dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina, MUI melalui Fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan *“Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk : a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.*

Pada Pasal 55 UUP jo. Pasal 103 KHI dinyatakan :

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

G. Pola Asuh Anak

1. Pengertian

Pola asuh adalah mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak sehingga terbentuk personality-nya, anak-anak lahir tampak bekal sosial, agar anak dapat berprestasi maka harus diasuh oleh orangtuanya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak baik atau suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak.⁵⁷

Keluarga memberikan dasar pembentukan kepribadian tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang menjalankan peran dan fungsi dari keluarga dengan baik sehingga akan terwujud hidup yang sejahtera. Untuk dapat mewujudkan keluarga yang mempunyai peranan penting adalah penerapan pola asuh orang tua.⁵⁸

2. Macam-Macam Pola Asuh

Secara garis besar pola pengasuhan yang diterapkan orang tua pada anaknya dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Pola asuh Otoriter

Adalah setiap orangtua dalam mendidik anak mengharuskan setiap anak patuh tunduk terhadap setiap kehendak orangtua. Anak tidak diberi kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menyangkut tentang tugas, kewajiban dan hak yang diberikan kepada dirinya.

b. Pola asuh Demokratis

Adalah sikap orangtua yang mau mendengarkan pendapat anaknya, kemudian dilakukan musyawarah antara pendapat

⁵⁷ Yuliani, "Pola Asuh Orangtua Laki-Laki Pada Keluarga Bercerai Terhadap Anak", Jurnal Pendidikan Sosial: Vol. 4, No.2, 2014, hal. 5

⁵⁸ Dewi Sartika Panjaitan, "Pola Asuh Orang Tua Dan Perkembangan Sosialisasi Remaja Di Sma Negeri 5 Medan", Jurnal Keperawatan Holistik: Vol.1 No. 1, 2012, hal. 40

orangtua dan pendapat anak lalu diambil suatu kesimpulan secara bersama, tanpa ada yang merasa terpaksa.⁵⁹

3. Pola Asuh dalam Perspektif Islam

Pola pendidikan Islami adalah pola pendidikan Al-qur'an yang diaplikasikan Rasulullah saw dalam kehidupan sehari-hari diantaranya melalui metode pendidikan yang dicontohkan oleh Beliau. Metode pendidikan Qur'ani adalah suatu cara atau tindakan-tindakan dalam lingkup peristiwa pendidikan yang terkandung dalam Al-qur'an dan As-sunah.⁶⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan Islami adalah suatu usaha orang dewasa yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam.⁶¹ Orangtua hendaknya berusaha menciptakan kehidupan rumah tangganya yang harmonis didasari oleh nilai-nilai agama, sehingga anak memperoleh pendidikan yang baik sejak dini.

a. Pendidikan dalam kandungan

Proses pendidikan anak bermula sejak dalam kandungan, hal ini dilakukan antara lain:

- 1) Menjauhkan diri dari hal-hal yang dianggap kurang baik atau dilarang agama Islam, seperti mencaci maki dan menggunjing.
- 2) Tekun melakukan shalat, membaca Al-qur'an (misal surat Yusuf dan surat Maryam)
- 3) Menghindarkan diri dari membunuh atau memukul binatang (seperti ular, kucing dan anjing)

⁵⁹ Puji Lestari, "Pola Asuh Anak Dalam Keluarga", Jurnal Dimensia, Vol.2, No. 1, 2008, hal.53

⁶⁰ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009), hal.215

⁶¹ Juwariyah, *Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hal. 47

4) Selalu bersikap sabra, menahan marah serta meningkatkan kasih sayang, baik antara suami istri, kepada orangtua, tetangga dan teman⁶²

b. Membimbing anak usia 0-7 tahun

Dalam ilmu jiwa perkembangan, usia 0-7 tahun mencakup masa bayi dan masa kanak-kanak. Menurut Jaka (1979) dalam Jalalludin (2002:111), masa bayi merupakan periode pertama yang dilalui bayi setelah dilahirkan.⁶³ Pada usia ini orangtua sedikit demi sedikit mengenalkan sosok keteladanan dalam kehidupan mereka seperti Rasulullah saw dan Khulafaurrasyidin.

Pemberian kasih sayang pada usia ini sangatlah dianjurkan oleh Islam. Kasih sayang yang diberikan orangtua dengan sepenuh hati, maka ia akan menerima kasih sayang dari anak-anak mereka. Rasulullah dalam banyak hal ini mempraktikkan dalam membimbing anak dengan kasih sayang.

c. Membimbing anak usia 7-14 tahun

Pada tahap ini Rasulullah saw, menyatakan bahwa bimbingan yang diberikan kepada anak dititikberatkan pada pembentukan disiplin dan akhlak (addibuu). Masa ini adalah masa yang sensitif bagi perkembangan kemampuan berbahasa, cara berfikir, dan sosialisasi anak.

Berdasarkan tingkat perkembangannya, anak usia 7 tahun memang sudah memiliki kemampuan dasar untuk berdisiplin. Dalam konteks perkembangan ini pula tampaknya anjuran Rasulullah saw untuk membimbing anak menggunakan addib sebagai kiat yang tepat dan efektif.⁶⁴

d. Membimbing anak usia 14-21 tahun

⁶² Departemen Agama RI, *"Pengamalan Ajaran Agama dalam Siklus Kehidupan"*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2003), hal. 5

⁶³ Padjrin, *"Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam"*, Jurnal Intelektualita, Vol.5, No.1, 2016, hal. 9

⁶⁴ Padjrin, *"Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam"*, Jurnal Intelektualita, Vol.5, No.1, 2016, hal. 11

Bimbingan yang diberikan kepada anak dalam periode perkembangan ini menurut Rasulullah saw. Adalah dengan cara mengadakan dialog, diskusi, bermusyawarah layaknya dua orang teman sebaya. Ditahap ini porsi kemandirian harus lebih tinggi, anak sudah mulai bias menguji tantangan-tantangan di luar yang lebih “nyata” dan lebih “keras”. Peran orangtua difase ini adalah sebagai “coaching”, sebagai teman berbagi suka dan duka para anak sehingga orangtua tetap dapat mengontrol perkembangan, sosialisasi para anak.⁶⁵

4. Hak-Hak Anak

Hak adalah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan kata dari hak adalah kewajiban yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak adalah segala sesuatu baik itu hal yang konkrit maupun yang abstrak yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak adalah merupakan kewajiban yang harus diberikan orang tua terhadap anak atau sebagai wali dari anak tersebut.⁶⁶

Adapun hak-hak anak dalam pespektif Islam adalah yang terdapat dalam beberapa petunjuk tentang perlindungan hak-hak anak. Selanjutnya dijelaskan didalam Al-qur’an dan hadist tentang hak-hak anak dalam pespektif Islam. Secara garis besar dapat dikemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

a. Hak anak untuk hidup

Islam telah menghapus terhadap perlakuan kaum jahiliyah yang membunuh anak secara hidup-hidup, hal itu dikarenakan takut akan tidak mampu untuk membiayai hidup sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-isra’: 31

hal. 12 ⁶⁵ Padjrin, “*Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*”, Jurnal Intelektualita, Vol.5, No.1, 2016,

⁶⁶ Budiyanto, “*Hak – Hak Anak Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Raheema, Vol.1, No.1, 2014 hal 20

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar.”

b. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Salah satu hak anak adalah mengetahui bagaimana asal usul yang menyangkut keturunannya dan mendapatkan hak-hak atas orang tuanya seperti dalam pengasuhan, perawatan, pendidikan, pendampingan sehingga dia dewasa.

c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Nama seorang anak sangat berpengaruh penting dalam lingkungannya untuk mengenal salah satu dari identitas seseorang, sebuah nama juga dianjurkan menggunakan nama belakang dari nama bapaknya agar mudah untuk menelusuri nasab anak tersebut. Dijelaskan dalam hadits nabi saw ditegaskan:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya:

“sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti dihari kiamat dengan nama-namamu sekalian serta dengan nama-nama bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu.”

d. Hak anak dalam memperoleh ASI

Hak seorang anak dalam memperoleh asi selama dua tahun telah dijelaskan dalam Al-qur'an secara terperinci, hal itu juga merupakan kewajiban seorang ibu dalam memberikan asi, karena memberikan asi

terhadap anak merupakan salah satu proses pembentukan kepribadian anak yang menimbulkan hubungan antara anak dan ibu yang harmonis.

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan, untuk menghantarkan menuju kedewasaan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara mutlak adalah dilakukan oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh anak orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Dalam hak anak memperoleh kepemilikan harta benda adalah karena dalam Islam sendiri anak yang baru lahir sudah berhak menerima hak waris. Karena itu seorang anak yang belum dapat mengelola hak tersebut maka biasanya orangtua yang mengelolanya terlebih dahulu selama ia tidak mampu mengelola sendiri. Yaitu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi atas hak anak tersebut.

g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Semua anak yang terlahir didunia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan yang harus diberikan secara bijak untuk menghantarkan menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik di waktu kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.⁶⁷

BAB III

Praktik Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Buntu

Wonosobo

A. Gambaran umum desa Buntu

⁶⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang, 2008), hal.304

1. Berdasar Geografis dan Demografis

Desa Buntu merupakan desa yang terletak di lereng gunung Sindoro dan lereng pegunungan Dieng, tepatnya di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Secara geografis Desa Buntu berbatasan dengan Desa Tambi disebelah barat dan utara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jengkol dan di sebelah timur berbatasan dengan hutan negara.

Desa Buntu ini adalah salah satu dari 17 desa yang ada di Kecamatan Kejajar dengan luas wilayah mencapai 334.000 hektar yang meliputi 228. 12 Ha ladang. 14. 86 Ha pemukiman, 1,50 Ha pekarangan, 35.00 Ha tanah perkebunan negara, 9.82 Ha hutan lindung⁶⁸. Terletak di kaki gunung sindoro pada ketinggian 1750 mdpl sehingga memiliki udara yang sejuk dan dingin. Desa buntu adalah desa yang menarik karena desa ini dijadikan laboratorium kehidupan sosial budaya masyarakat dengan keragaman atau kebhinekaan yang masif dalam urusan agama atau kepercayaan. Desa buntu berpenduduk sekitar 3000 jiwa dengan konfigurasi agama yang berbeda-beda yakni Islam, kristen, protestan, katolik, buddha, dan aliran kepercayaan. Desa Buntu ini juga terdapat tempat peribadatan berupa masjid, gereja dan vihara.

Menurut data yang bisa digali dari masyarakat setempat, setidaknya terdapat 25 KK yang beragama buddha, 80 KK Katolik, 8 KK Protstan⁶⁹, dan selebihnya menganut agama Islam. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa buntu ialah berprofesi sebagai seorang petani. Hal menarik dari desa ini salah satunya ialah pada saat ketika umat Islam melaksanakan solat idul adha , maka tanpa diperintah oleh siapapun para pemuda yang beragama lain langsung berinisiatif ikut serta menjaga kehidmahan jalannya ibadah. Demikian

⁶⁸ Data Profil Desa Buntu Tahun 2021

⁶⁹ Data Profil Desa Buntu Tahun 2021

pula ketika umat beragama buddha atau kristen merayakan hari besar agamanya maka para pemuda muslim yang dipresentasikan oleh ormas banser NU dan Kokam Muhammadiyah menjaga gereja atau vihara sehingga jalannya ibadah berjalan hidmat.

Kehidupan harmonis tidak saja pada hal-hal kemasyarakatan, dalam hal pembangunan tempat peribadatan semua pemeluk agama bergotong-royong ikut membangun tempat ibadah mereka. karena keunikan dan kehidupan yang plural dan toleran di desa buntu inilah, menarik perhatian berbagai kalangan dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk melakukan studi banding dan mengadakan penelitian ke desa yang penduduknya mayoritas mengandalkan hasil pertanian ini.

2. Keadaan Penduduk

Desa Buntu ini adalah Desa yang dijadikan laboratorium kehidupan sosial budaya masyarakat dengan keberagaman atau kebhinekaan yang masif dalam urusan agama/kepercayaan. Karena keunikan dan kehidupan yang plural dan toleran di Desa Buntu inilah, menarik perhatian berbagai kalangan dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama yang studi banding dan mengadakan penelitian ke Desa yang penduduknya mayoritas mengandalkan hasil pertanian.

Masyarakat desa buntu memiliki keragaman agama sehingga penduduk desa buntu sangat menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan. Hal ini diungkapkan oleh bapak kepala desa buntu saat diwawancari dikediamannya.⁷⁰

3. Sosial Ekonomi

⁷⁰ Suwoto, *Wawancara*. Buntu, 4 Oktober 2022

Keadaan sosial ekonomi yang ada di desa buntu memiliki keadaan sosial yang beragam dengan keragaman agama yang ada dan memiliki keragaman budaya. Meskipun memiliki agama yang beragama namun masyarakat desa buntu mampu menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dan aman. Antar agama yang ada saling bertoleransi dan menjaga satu sama lain.

Sumber perekonomian yang dimiliki oleh masyarakat desa buntu sebagian besar adalah sebagai petani, dimana sayuran menjadi komoditi utama yang diandalkan sebagai mata pencahariannya. Selain itu juga berwiraswasta sebagai pedagang buah-buahan dan kerajinan tangan. Seniman atau hiburan rakyat juga menjadi salah satu profesi yang ditekuni oleh penduduk Desa Buntu.

4. Agama

Desa Buntu memiliki jumlah penduduk sekitar 3000 jiwa dengan konfigurasi agama yang berbeda-beda yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan aliran kepercayaan. Di desa buntu ini pula Terdapat tempat peribadatan berupa Masjid, Gereja, dan Vihara. Menurut data yang bisa digali dari masyarakat setempat, setidaknya terdapat 25 KK yang beragama Budha, 60 KK Katolik, dua KK Protestan dan selebihnya menganut agama Islam.

B. Profil keluarga Beda Agama Desa Buntu

1. Pasangan Mufadhol dan Anjani Piya Paramita

Mufadhhol Anjani Piya Paramita adalah salah satu contoh pasangan yang berbeda agama dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Agama yang dianut Mufadhhol adalah Islam sedangkan Anjani Piya Paramita Budha. Pasangan Mufadhhol dan Anjani Piya Paramita menikah secara hukum Islam yang dilakukan secara sederhana di Desa Buntu dengan dihadiri saudara dan kerabat.

Pendidikan Formal yang ditempuh Bapak Mufadhhol adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) yang sekarang sudah berusia 32 tahun, sejak lahir sudah beragama Islam, aktif dalam kegiatan keagamaan seperti yasinan yang dilakukan oleh warga masyarakat lingkungan RT dan juga melaksanakan sholat lima waktu serta sholat jumat di masjid. Sehari-hari bapak Mufadhhol bekerja sebagai Wiraswasta penjual jajanan anak-anak di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Sedangkan Ibu Anjani sebagai ibu rumah tangga berusia 32 tahun berpendidikan formal sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan semenjak lahir beragama Budha. Aktif dalam kegiatan keagamaan Budha atau budhisme. Kegiatan Ibu Anjani setiap hari sebagai ibu rumah tangga adalah mempersiapkan kebutuhan rumah tangga dan mengantar anak sekolah dan mengajak anak untuk beribadah ke Vihara bersamanya. Pasangan Mufadhhol dan Anjani dikaruniai Seorang anak yaitu Jesica Varunikaya Merta berusia 3 tahun.

Bapak Mufadhhol dan Ibu Anjani menikah selama 4 tahun, pernikahan mereka dilakukan secara Islam dengan cara menyamakan kartu tanda identitas (KTP) lalu setelah Jesica anak Mereka Lahir dan Mengurus kartu keluarga mereka kembali Ke agama mereka masing-masing Namun setelah menikah Mereka tetap beribadah sesuai agama mereka masing-masing Meskipun secara kartu identitas sama –sama Memeluk Agama Islam. Dengan kata lain mereka melakukan Konversi agama untuk mendapatkan Legalitas Perkawinan saja akan

tetapi mereka tetap melakukan peribadata sesuai agama mereka masing-masing sebelum menikah.

Pengasuhan anak yang dilakukan oleh bapak Mufadhol dan ibu Anjani dilakukan secara bersama-sama, dalam hal mendidik anak ibu Anjani yang lebih banyak mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang pandai, hal-hal yang diajarkan ibu Anjani adalah bagaimana budi pekerti, sopan santun dan mengulas pelajaran-pelajaran yang diajarkan disekolahan dalam hal pendidikan Agama ibu Anajani yang bertugas mendidik seperti yang dikatakan ibu Wiwin dalam wawancara:

“nak masalah agomo aku mbak, sek tugas ndidik anak mergone aku wes ngomong karo bapakne nak anak-anak kudu melu aku kabeh agomone, dadi tak ajari babagan agomo budho”

Artinya: “Kalau masalah agama saya mas yang bertugas mendidik anak karena saya sudah berbicara dengan ayahnya kalau anak-anak semua harus ikut saya agamanya, jadi saya ajari seputar agama Budha”

Dalam hal nafkah keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara bapak Mufadhol dengan Ibu Anjani namun lebih dominan Bapak Mufadhol karena beliau adalah kepala keluarga.⁷¹

2. Pasangan Soradi dan Kartinah

Pasangan bapak Soradi dan ibu Kartinah adalah pasangan keluarga beda agama yang ada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Bapak soradi berusia 44 tahun memeluk agama Budha dan ibu Kartinah 38 tahun memeluk agama khatolik. Menikah selama 21 tahun bapak Soradi dan ibu Kartinah dikaruniai 2 orang anak bernama Ferdi Ardianto beragama Khatolik dan Ivader Aska Mahatama beragama Islam. Sejak lahir bapak Soradi memeluk agama Budha penddikan formal yang ditempuh oleh bapak Soradi ialah Sekolah Dasar (SD), pekerjaan sehari-hari bapak soradi adalah

⁷¹ Anjani, *Wawancara*. Buntu 5 oktober 2022

sebagai petani sayur. Sedangkan ibu Misminah sejak lahir memeluk agama Khatolik, pendidikan formal yang ditempuh ibu Kartinah adalah tamatan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan atau kegiatan sehari-hari ibu Kartinah ialah membantu suaminya di ladang sebagai petani sayuran.

Pengasuhan anak dalam keluarga bapak Soradi dan ibu Kartinah dilakukan secara bersama-sama secara bergantian, dalam hal mendidik anak adalah menjadi tugas ibu Kartinah. yang mempunyai waktu yang banyak bersama anak-anak, dalam hal materi yang diajarkan kepada anak-anaknya selain materi-materi yang diajarkan disekolahan ibu kayati juga mengajarkan budi pekerti, sopan santun dan juga bagaimana berwirausaha agar anak tumbuh sebagai anak yang mandiri. Hal unik dalam keluarga ini adalah dimana dalam pengasuhan anak bapak Soradi dan Ibu Kartinah tidak membatasi pemilihan agama yang dianut oleh anak melainkan membiarkan sang anak memilih agama yang akan mereka yakini. Terbukti dalam kartu kerluarga mereka bahwa anak merekapun memiliki agama yang berbeda, Ferdi Ardiyanto sebagai anak pertama memeluk agama Khatolik seperti sang ibu dan Ivaner Aska Mahatama sebagai Anak kedua memeluk agama Islam. Bapak Soradi dan ibu Kartinah memiliki kesepakatan bahwasannya nanti anak-anak mereka dibebaskan memilih agama apapun yang akan mereka yakini seperti dalam wawancara berikut :

“nak masalah anak sok arep melu aku opo mbokne, biyen aku wis janjian karo mbokne nak sok anakku nek wes lahir bakal tak benke milih opo sing bakal dadi keyakinane entah milih salah siji agama sing dianut bapak ibune utowo agama liyone”

Artinya: (kalau masalah anak kedepannya mau ikut saya apa ibunya, saya dulu sudah janjian sama ibunya kalau nanti anakku lahir maka mereka akan dibiarkan untuk memilih agama sesuai dengan

keyakinan mereka).⁷² Dapat disimpulkan bahwasannya anak dari bapak Soradi dan ibu Kartinah memiliki agama yang berbeda anak pertama memeluk agama sang ibu dan anak kedua memilih agama Islam untuk diyakini dengan menitipkan pada lembaga pendidikan Islam TPQ atau musola setempat guna mendalami ajaran agama Islam.

3. Pasangan Raphael Slamet dan Yuniarti

Bapak Raphael Slamet dan ibu Yuniarti adalah salah satu contoh pasangan yang berbeda agama dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Agama yang dianut bapak Raphael Slamet adalah Katholik sedangkan Yuniarti Islam. Bapak Raphael Slamet dan ibu Yuniarti menikah secara Katholik yang dilakukan secara sederhana di Desa Buntu dengan dihadiri saudara dan kerabat. Meskipun secara data kependudukan mereka beragama Katholik namun dalam beribadah sehari-hari ibu Yuniarti melaksanakan ibadah sebagai seorang muslim, pernikahan mereka dikaruniani seorang putri berusia 1 tahun dan tercatat dalam kartu keluarga beragama Katholik.

Pendidikan Formal yang ditempuh Bapak Raphael Slamet adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) yang sekarang sudah berusia 30 tahun dan ibu Yuniarti berusia 21 tahun tamatan Sekolah Dasar (SD), Bapak Raphael Slamet sejak lahir sudah beragama Katolik, aktif dalam kegiatan keagamaan seperti ibadah mingguan dan ibadah malam Jumat di rumah-rumah warga dan bekerja sebagai petani dan berwiraswasta sebagai sampingan.

Pengasuhan anak yang dilakukan oleh bapak Raphael Slamet dan ibu Yuniarti dilakukan secara bersama-sama, dalam hal mendidik anak ibu Yuniarti yang lebih banyak mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang pandai, hal-hal yang diajarkan ibu Yuniarti adalah bagaimana budi pekerti, sopan santun dan mengulas pelajaran-

⁷² Soradi, *Wawancara*. Buntu 6 oktober 2022

pelajaran yang diajarkan disekolahan dalam hal pendidikan Agama ibu Yuniarti yang bertugas mendidik. Meskipun demikian menurut pasangan bapak Raphael Slamet dan ibu Yuniarti mereka belum menentukan nanti kedepannya apakah agama anak yang akan diarahkan kepada anak, namun semnetara waktu untuk kepentingan adminitrasi data kependudukan mereka memilih agama Khatolik sebagai agama anak dalam data kependudukan karena sama dengan agama mereka dalam data kependudukan tersebut.⁷³

Berikut ringkasan profil keluarga beda agama disajikan dalam bentuk tabel:

No	Nama			Pendidikan		Agama		
	Suami	Istri	Anak	Suami	Istri	Suami	Istri	Anak
1.	Mufadhol	Anjani Piya P	Jessica Varunikaya Merta	SD	SMP	Islam	Buddha	Buddha
2.	Soradi	Kartinah	Ferdi Ardianto, Ivander Aska Mahatama	SD	SD	Budhha	Katholik	Katholik, Islam
3.	Raphael Slamet	Yuniarti	Irene Gradita Maharani	SD	SD	Katholik	Islam	Katholik

⁷³ Raphael Slamet dan Yuniari, *Wawancara*. Buntu 6 oktober 2022

C. Potret Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Setelah mengetahui bagaimana profil keluarga beda agama yang ada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, sekarang kita akan menggambarkan bagaimana pasangan beda agama, dalam melakukan pengasuhan kepada anak sebagai berikut :

1. Keluarga Bapak Mufadhol-Ibu Anjani Piya P

Keluarga bapak Mufadhol merupakan keluarga pasangan beda agama di Desa Buntu yang telah memiliki seorang anak, Bapak Mufadhol adalah seorang muslim dan Ibu Anjani Piya adalah seorang Budha, dalam kehidupan sehari-hari bapak Mufadhol Bekerja berdagang jajan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun terkadang beliau juga bekerja sebagai buruh serabutan guna menambah penghasilan.

Dalam mendidik anak keluarga ini menuturkan bahwa mereka mendidik secara bersama-sama anak pertama mereka Jesica Varunikaya Merta. Dikarenakan Jesica masih balita maka untuk status agama dalam kartu keluarga di ikutkan kepada agama ibunya, sebenarnya dalam keinginan bapak Mufadhol anak dan istrinya ikut bersamanya memeluk agama Islam namun istrinya belum berkenan.

Sehari-hari ibu Anjanilah yang menjaga anak mereka dirumah, menurut ibu Anjani dan bapak Mufadhol anak yang masih kecil belumlah bisa menentukan agamanya sendiri biarlah seiring berjalannya waktu nanti ketika tumbuh dewasa anaka sendiri yang menentukan agama apakah yang akan dipilihnya. Menurut mereka agama adalah keyakinan dan kenyamanan atau ketenangan hati dan antara satu dengan yang lainnya berbeda, oleh karena itu bapak Mufadhol dan ibu Anjani sepakat bahwa nantinya biar anak yang menentukan sendiri agama mana yang dipilih.

Sejauh ini ketika ada beberapa acara keagamaan Islam bapak Mufadhol juga mengajak Jessica untuk ikut seperti saat acara Idul Fitri beliau mengajak anaknya untuk mengikuti takbir keliling, namun juga ketika ada acara keagamaan agama yang di anut Ibu Anjani, beliau juga mengajak anak mereka untuk ikut dan mereka tidak memperlmasalahkan hal tersebut. Seperti yang diungkapkan bapak Mufadhol saat kami wawancarai di rumahnya sebagai berikut :

“nek masalah ndidik anak aku karo bojoku sepakat nek anak di didik bareng, nek agamane anak saiki neng KK yoiku Budha melu agomone ibune nanging iku kanggo formalitas sementara, mengko yen bocah iku wes gedhe ben bocah milih dewe opo agomone sing arep dipilih, iku wes dadi kesepakatane aku karo bojoku. Wayah idul fitri wingi jessica tak ajak meluk takbir keliling, terus pas ibune ono acara keagamaan dek e yo ngajak jessica, dadine aku mbek bojoku ki ora mbedak mbedakke agomo opo sing kudu dianut neng anak penting anak iku nemu ketenenagan utowo kenyamanan olehe milih agomo”.⁷⁴

Artinya ; “kalau masalah mendidik anak saya dan istri sepakat kalau anak di didik bersama, kalau agamanya anak yang sekarang di KK itu Buddha, ikut agama ibunya tetapi itu untuk formalitas sementara, nanti ketika anak itu sudah besar biar anak memilih sendiri apa agama yang ingin dia pilih, hal itu sudah menjadi kesepakatan saya dan istri saya. Waktu Idul Fitri kemarin Jessica saya ajak ikut takbir keliling, lalu waktu ibunya ada acara keagamaan dia mengajak Jessica, jadi saya dan istri tidak membeda-bedakan agama apa yang harus dianut oleh anak, yang penting anak itu menemukan ketenangan atau kenyamanan dalam memilih agama”

2. Keluarga Bapak Soradi-Ibu Kartinah

⁷⁴ Mufadhol dan Anjani, *Wawancara*. Buntu, 6 november 2022

Selanjutnya adalah keluarga bapak Soradi dan Ibu Kartinah, yang juga merupakan pasangan beda agama yang ada di Desa Buntu, keluarga ini memiliki keunikan dan juga perbedaan dari pasangan keluarga yang lain karena dalam keluarga ini memiliki 3 (tiga) agama dalam satu keluarga. Dimana bapak Soradi sebagai kepala Keluarga beragama Budha, ibu Kartinah sebagai istri beragama , Katholik, sedangkan anak mereka yaitu Ferdi Ardiyanto beragama Katholik berusia 17 tahun, dan Adiknya Ivander Azka Mahatama beragama Islam berusia 11 tahun.

Memiliki perbedaan agama yang cukup mencolok dalam keluarga ini diungkapkan oleh bapak Soradi menjadi keharmonisan tersendiri, karena menurutnya menjadi pembelajaran untuk bisa saling menghormati, toleransi dan menyayangi satu sama lain meskipun berbeda-beda keyakinan. Bahkan dalam mendidik anak Bapak Soradi mendukung penuh keyakinan yang dipilih anak-anaknya dan mendiring kepada anak-anak nya untuk menjadi orang yang taat dan terus memperdalam pengetahuan agamanya masing-masing.

Menjadi sangat menarik lagi saat diketahui bahwasannya anaknya yang bernama Ivander Azka Mahatama, merupakan anak yang beprestasi dalam agama, terbukti bahwa Ivander bisa menjuarai perlombaan bacaan suratan pendek tingkat Kecamatan Kejajar. Sebagai seorang ayah yang bertugas mendidik anak-anaknya bapak Soradi mendorong anaknya untuk terus giat dalam belajar entah dalam sekolah atau madrasah. Ivander aktif mengikuti pendidikan agama Islam di Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) yang ada di dekat tempat tinggalnya. Sebagai seorang ayah bapak Soradi dengan senang hati mengantarkan anaknya setiap sore untuk berangkat dan mengikuti pembelajaran di TPQ, meskipun apa yang dipelajari anaknya adalah agama yang berbeda dengan dirinya.

Setiap pagi bapak Soradi mengantarkan anaknya untuk bersekolah, lalu sorenya mengantarkan anaknya untuk belajar TPQ. Hal ini sangat unik dan menarik untuk dilihat. Memang menurut pengakuan beliau, beliau telah

sepakat dengan sang istri ibu Kartinah untuk tidak memaksakan anak-anak mereka untuk mengikuti kepercayaan yang mereka percayai. Bermula dari teman-teman sebayanya dilingkungan rumahnya yang sejak kecil sudah belajar di TPQ, akhirnya Ivander Azka Mahatama memiliki keinginan untuk ikut mengaji bersama teman-temannya, bahkan Ivander termasuk murid yang berprestasi. Seperti apa yang disampaikan oleh bapak Soradi saat diwawancarai di rumahnya Sebagai Berikut :

“yo pancen akeh sing ngomongke tentang keluargaku mergo keluargaku agomone beda-beda, tapi pie maneh iki wes dadi pilihane , wiwit aku ameh mbojo bien pancene wes sepakat bahwasane mbesuk anak e ameh dibebasne anggone milih agamane, dadi wong tuo yo kewajibane ndidik anak mulo anakku nek ancene wis milih agomo yo tak didik supayane dadi wong sing taat marang agomo, duwe tatakrama sopan santun. Wayah sekolah tak jujugne wayah ngaji yo tak terne juga.”

Artinya : ya memang banyak yang membicarakan tentang keluarga saya karena keluarga saya agamanya beda-beda, tapi bagaimana lagi sudah menjadi pilihannya, sejak saya mau menikah dulu memang sudah sepakat bahwasannya suatu saat anak akan kita bebaskan memilih agamanya, jadi orang tua ya kewajibane ndidik anak ya jika anak sudah memilih maka anak akan saya didik supaya menjadi anak yang taat kepada agama, atitud dan sopan santun, waktunya sekolah saya anatar, ngaji juga saya antar.⁷⁵

3. Keluarga Bapak Raphael Slamet dan Ibu Yuniarti

Keluarga bapak Raphael Slamet dan ibu Yuniarti adalah keluarga pasangan beda agama yang selanjutnya yang ada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Seperti halnya keluarga beda agama sebelumnya yang juga memiliki perbedaan agama yang ada di keluarganya. Namun ada hal yang sedikit unik juga dalam keluarga ini yaitu secara data kependudukan keluarga agama yang di anut oleh pasangan Raphael Slamet dan ibu Yuniarti adalah agama katholik, akan

⁷⁵ Soradi dan Kartinah, *Wawancara*. Buntu, 14 desember 2022

tetapi dalam keseharian khususnya ibu Yuniarti melaksanakan sholat atau beragama Islam.

Keluarga ini adalah keluarga beda agama yang menikah dengan melalui cara penundukan hukum demi mendapatkan legalitas dari pemerintah. Dengan meleburkan agama menjadi agama Katholik ibu Yuniarti yang semula Islam mengubah status agamanya yang ada di kartu tanda penduduk (KTP). Setelah meleburkan agama menjadi satau atau melakukan konversi agama mereka menikah secara Katolik untuk selanjutnya didaftarkan kepada kantor catatan sipil (CAPIL) untuk mendapatkan akta nikah secara legala. Namun pada kenyataanya mereka tetap beribadah menggunakan agama mereka masing-masing yang mereka percayai sebelum mereka menikah.

Pasangan ini dikaruniai seorang seorang putri bernama Irenne Gradita Maharani. Dalam mendidik anak, ibu Yuniarti lebih dominan dalam mendidik sang putri, karena sang suami sibuk mencari nafkah. Selain itu ibu Yuniarti juga berharap kelak sang anak akan masuk atau memilih agama Islam sebagai agamanya. Karena seperti yang sudah dijelaskan diawal bahwa ibu Yuniarti adalah seorang muslim, meskipun dalam kartu tanda penduduk tertera agama katolik akan tetapi dalam kehidupan .

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DAN HAK ASUH ANAK DALAM KELUARGA BEDA AGAMA DESA BUNTU
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

**A. Status Hukum Perkawinan Keluarga Beda Agama di Desa Buntu
Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Ditinjau dari Hukum Islam**

Boleh tidaknya perkawinan beda agama sangat tergantung pada masing-masing hukum agamanya. Terkait dengan hukum Islam, ketentuan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun kita ketahui bahwa para ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya pernikahan beda agama itu. Demikian pula dengan agama lain, agama lain pun menghindari atau tidak membolehkan perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari agama lain akan mengizinkannya dengan catatan harus memenuhi syarat tertentu.

Islam juga tidak mengenal perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran karena perkawinan yang diperkenankan yang diatur ketentuannya sebagai dispensasi dalam al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 5 tidaklah termasuk perkawinan dengan penganut-penganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad saw. Berdasarkan pandangan agama Islam, 'Ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya pernikahan beda agama. *Pertama*, 'Ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama, dasarnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ
يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُوْنَ ۙ □

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum

mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu”.

Bila ditinjau dari segi *asbab an-nuzul* (latar belakang turunnya ayat) surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut, bahwa Ibnu Abi Mursid Chanawi memohon izin kepada Nabi Muhammad saw agar dia diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang sangat cantik dan amat terpendang dalam kaumnya. Pada waktu itu Rasulullah saw berdo'a kepada Allah, maka turunlah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut, yang melarang laki-laki Muslim menikahi wanita musyrik, dan wanita Muslim menikah dengan laki-laki musyrik.

Demikian juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram atau tidak sah.⁷⁶ *Kedua*, ‘Ulama yang memperbolehkan perkawinan beda agama dengan dasar QS. Al-Ma'idah ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ □

*“Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya”.*⁷⁷

Berdasarkan Hadits dari Rasulullah saw telah dijelaskan tentang kebiasaan orang memilih calon pasangan, dan menganjurkan pada pilihan yang terbaik, yaitu yang kuat agamanya:

⁷⁶ 8 Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011) hal. 481.

⁷⁷Departemen Agama RI, hal. 107.

“Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang kuat agamanya, engkau akan berbahagia. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).⁷⁸

Hadits diatas secara eksplisit dapat diambil kesimpulan, bahwa wanita dapat dinikahi karena empat hal yaitu. *Pertama*, harta. *Kedua*, keturunan. *Ketiga*, kecantikan. *Keempat*, agama. Akan tetapi, wanita yang mampu membahagiakan suami adalah wanita yang kuat agamanya. Bahkan Rasulullah saw memberi rambu-rambu dalam memilih calon isteri sebagaimana dalam hadist sebagai berikut:

“Kalian jangan memperisteri wanita-wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu akan menjadikan rendah karena suatu saat hilang, dan jangan kalian memperisteri wanita-wanita karena kekayaannya, karena kekayaannya itu membuat mereka sombong terhadapmu, tetapi nikahilah wanita-wanita yang punya (kuat) agama, budak perempuan yang bodoh tetapi punya (kuat) agama itu lebih baik. (HR. Ibnu Majjah Al-Bazzar Al-Baihaqi Hadits Marfu” dari sahabat Abdullah Ibn ‘Amr).

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah saw telah memberikan alasan yaitu mengapa beliau melarang seorang wanita dinikahi dan sekaligus beliau memberi solusi wanita mana yang lebih baik (utama) dinikahi. setelah melihat bebrapa analisis dari undang-undang atau hukum positif dan nash al-Qur’an dan hadist Nabi terhadap proses pernikahan yang dilakukan di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo ini menunjukkan adanya penundukan hukum yang terjadi dalam proses pernikahan yang dilakukan.

Menurut ulama’ Syuriah Wahbah az-Zuhaili mengatakan, bahwa putusnya akad meliputi *fasakh* dan *infisakh*, hanya saja munculnya *fasakh* terkadang bersumber dari kehendak sendiri, keridhaan dan terkadang berasal

⁷⁸Imam Ash-Shon‘ani, *Subul As-Salam*, juz III, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd) hal. 111.

dari putusan hakim, sedangkan infisakh muncul karena adanya peristiwa alamiah yang tidak memungkinkan berlangsungnya akad.⁷⁹

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Dengan demikian *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Secara definitif sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Sedangkan *fasakh* (rusaknya suatu pernikahan) sendiri disebabkan oleh dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2. Sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Berlangsungnya praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama ini terjadi di desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Bentuk perkawinan ini sudah ada dari masa sejak mbah-mbah saya sampai masa sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Buntu, bahwa seluruh agama diakui oleh negara dan diakui hak-haknya, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak untuk beragama. Secara administratif, perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus beragama Islam, namun secara hak beragama seseorang boleh memeluk agama yang diyakininya.⁸⁰ Dia juga menambahkan bahwa menurut Balai Desa, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat syarat secara administratif. Dengan demikian, apabila setelah perkawinan itu terjadi, ada salah satu pasangan yang berpindah agama, perkawinan mereka tetap di akui

⁷⁹Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan," *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017), hal.158.

⁸⁰. wawancara bapak sriyono pengurus FKUB Kecamatan Kejajar di kediamannya pada hari minggu tanggal 2 oktober pukul 21.00 WIB.

oleh Balai Desa, karena menurut Dia jika salah satu pasangan kembali ke agamanya semula itu adalah hak pribadinya.

Penelitian ini berfokus pada proses dan akibat hukum dari konversi agama yang dilakukan oleh masyarakat desa buntu. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan berkomunikasi secara langsung dengan warga masyarakat desa buntu yang melakukan konversi agama untuk perkawinan. Namun sebelum itu peneliti menentukan indikator pertanyaan yang akan peneliti tanyakan pada saat melakukan wawancara bersama warga masyarakat desa buntu yang melakukan konversi agama. Berikut adalah indikator dari pertanyaan yang peneliti tanyakan dalam wawancara.

Setelah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada warga masyarakat desa Buntu yang melakukan konversi beda agama, selanjutnya peneliti menyusun daftar nama-nama orang yang akan peneliti wawancarai diantaranya sebagai berikut:

1. Pasangan Mufadhol-Anjani Piya P

Keluarga bapak Mufadhol dan ibu Anjani Piya P, merupakan pasangan keluarga beda agama. Seperti yang diketahui bersama bahwasannya di Indonesia menurut undang-undang pernikahan itu tidak diperbolehkan lalu bagaimana pasangan bapak Mufadhol dan ibu Anjani Piya P bisa mendapatkan legalitas perkawinan dari pemerintah, menurut keterangan yang beliau sampaikan kepada peneliti proses pernikahan mereka diawali dengan saling mengenal dan mencintai satu sama lain. Hal yang melatar belakangi hal tersebut adalah seringnya bertemu dan bermain bersama.

Setelah sekian lama mengenal mereka akhirnya menjalin hubungan asmara dengan berpacaran, lalu setelah mereka berpacaran mereka memutuskan untuk membangun kehidupan berumah tangga diawali dengan melakukan musyawarah keluarga antara kedua belah pihak. Musyawarah dilakukan untuk memastikan keseriusan kedua belah pasangan dan akhirnya memutuskan bagaimana proses pernikahan akan dilangsungkan. Setelah bermusyawarah maka untuk mendapatkan legalitas salah satu pasangan harus mengubah status agama melebur kepada agama salah satu pasangan supaya bisa mendapatkan legalitas.

Pada kasus keluarga bapak Mufadhol dan ibu Anjani, ibu Anjani yang mengubah status agama dari Budha menjadi Islam pada saat akan menikah. Meskipun didalam kartu tanda kependudukan ibu Anjani mengubah status keagamaannya, dalam kehidupan sehari-hari ibu Anjani tetap beribadah secara agama yang dianut sebelum menikah yaitu Budha. Setelah anak mereka lahir bersamaan dengan kepengurusan akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya proses konversi agama yang dilakukan adalah pada saat sebelum melakukan akad perkawinan. Konversi yang dilakukan hanya pada kartu tanda identitas penduduk (KTP), selanjutnya setelah mendapatkan legalitas perkawinan bersamaan dengan mengurus surat-surat identitas anak sekaligus mengubah kembali status agama yang ada dalam kartu tanda penduduk (KTP).

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Mufadhol pada saat diwawancari dikediamannya sebagai berikut :

“ndisik awak dewe memang uwes kenal sui sakdurunge mutusi mbojo, sakbare murtusi dirembug neng keluarga kanggo sakbare pie, bar iku ben entuk utowo diakui neng negoro ngubah KTP ndisik bar iku nembe mbojo trs di catatne, sabendinone yo ngibadah nganggo agamane dewe-dewe. Sebenare karepku yo ibune bocah pindah agomo podo karo aku tapi durung gelem, nah nembe sak bare anaku lair ngurus akte, KK sekalian ngurus ganti agama mbalek neng agamane dek e sing neng kk karo KTP”

Artinya : dulu kita memang sudah saling mengenal sejak lama sebelum memutuskan menikah, setelah memutuskan (menikah) dibahas (musyawarah) keluarga untuk kedepannya bagaimana. Setelah itu supaya mendapatkan pengakuan dari negara mengubah KTP terlebih dahulu baru setelah itu menikah, setiap harinya ya beribadah dengan agama masing-masing. Sebenarrnya keinginan saya ibunya anak pindah sekalian ke agama Islam sama sepersi saya tapi belum berkenan. Nah

barulah setelah anaku lahir sekalian ngurus akte dan KK sekalian ngurus pergantian agama mbalek agama yang sebelumnya di anut dek'e di kartu keluarga dan KTP.⁸¹

2. Raphael Slamet-Yuniarti

Pasangan Raphael Slamet dan Yuniarti yang juga merupakan pasangan beda agama yang ada di Desa Buntu, secara keseluruhan memiliki kisah dan cerita alur yang sama seperti halnya pasangan beda agama yang lainnya yang ada di Desa Buntu. Mulai dari awal mereka memiliki perasaan dan niatan untuk menikah dan akhirnya memutuskan untuk menikah.

Proses konversi yang dilakukan pasangan ini juga sama karena kemungkinan besar sama seperti yang diungkapkan oleh informen sebelumnya bahwasannya mereka bertanya kepada tetangga mereka terkait proses pernikahan yang mereka lakukan. Seperti yang diungkapkan mereka pada saat diwawacarai di rumahnya sebagai berikut :

“dulu awal kami mengenal satu sama lain ya karena sejak sekolah sudah saling mengenal, selanjutnya pada saat kami menikah kami disarankan oleh keluarga besar untuk memikirkan kembali apa yang akan kami lakukan kedepannya, akhirnya kami bersepakat untuk melanjutkan dengan melalui proses pengubahan agama di KTP agar mendapat pengakuan dari pemerintah , kami menikah melalui KUA dan setelahnya kami mengurus kembali status agama di KTP kami untuk keseharian sejak awal atau saat dan sesudah menikah kami tetap pada agama kami masing-masing sempat istri mencoba mempelajari agama saya namun sekarang kembali lagi ke agama nya.”⁸²

Artinya :

3. Tuwardi-M. Isni


Pasangan terakhir yang berkenan untuk digali informasi terkait bagaimana proses konversi agama untuk pernikahan adalah keluarga bapak Tuwardi dan ibu M. Isni yang memiliki agama islam pak Tuwardi dan

⁸¹Wawancara mas Mufadhol dan ibu Anjani Piya di kediamannya pada tanggal 5 oktober 2022 pada pukul 21.00 WIB.

⁸²Wawancara Raphael Slamet dan ibu Yuniarti di rumahnya pada tanggal 12 februari 2023 pada pukul 16.30 WIB.

katholik ibu M. Isni. Tidak jauh berbeda dengan keterangan dari pasangan yang lainnya mereka juga mengungkapkan hal yang sama terkait bagaimana proses konversi agama yang mereka lakukan pada saat mereka melangsungkan pernikahan.

Selanjutnya adalah gambaran alur proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo pada umumnya setelah peneliti amati melalui wawancara yang telah peneliti lakukan :



Dengan demikian, bila setelah perkawinan ada salah satu pasangan yang berpindah agama, maka perkawinan mereka tetap di akui oleh Balai Desa, karena kembalinya salah satu

pasangan ke agamanya semula itu adalah hak pribadinya. Sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang ada di Indonesia lahir, perkawinan diatur dalam beberapa aturan hukum, baik hukum agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha ataupun hukum Adat. Ketentuan perkawinan campuran diatur dalam Staatsblad 1898 No. 158 dimana Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud “perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.” Dengan demikian, perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan termasuk di dalamnya perkawinan beda agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa “perbedaan agama, bangsal atau asal itu sama sekali bukan menjadi halangan untuk perkawinan itu.”

Sedangkan perkawinan beda agama tidak di atur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, pasal 8 huruf f perkawinan dilarang antara dua orang yang; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Namun pasal 35 huruf a jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Admuduk) menjelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dapat di catatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Disini negara seolah-olah membolehkan perkawinan beda agama, karena tidak mungkin perkawinan beda agama dicatatkan kalau sebelumnya tidak pernah ada perkawinan. Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Disisi lain, semula Mahkamah Agung (MA) berpendirian bahwa dalam hal terjadinya perkawinan beda agama, peraturan perkawinan campuran Stb. 1898 Nomor 158 masih tetap berlaku.⁸³ Bila terjadi ada perkawinan beda agama masih berpegang kepada ketentuan lama yaitu Pasal 6 dari Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158, yang menjadi rujukan dari Pasal 66.⁸⁴

⁸³Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), cet. I, hlm.99 dan 103.

⁸⁴Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada garis besarnya, ada tiga pandangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia terkait dengan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menjelaskan hal itu. Oleh karena itu, perkawinan beda agama hukumnya tidak sah dan batal demi hukum, berdasarkan Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221.
2. Perkawinan beda agama diperbolehkan dan sah karena perkawinan beda agama itu termasuk dalam perkawinan campuran. Dasarnya pada pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 35 huruf a jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 5.
3. Undang-Undang ini tidak mengatur masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, maka peraturan-peraturan lama tetap diberlakukan sepanjang Undang-Undang Perkawinan belum atau tidak mengaturnya.

Mencermati Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim ataupun wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, namun Undang-undang tersebut secara tegas menyerahkan sah atau tidaknya perkawinan kepada agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.⁸⁵ Ketentuan Pasal 2 ayat 1 tentang keabsahan perkawinan sebenarnya adil karena “perkawinan dianggap sah berdasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Namun yang menjadi persoalan adalah penafsiran para tokoh agama, masyarakat dan penegak hukum terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal tersebut. Boleh tidaknya perkawinan beda agama sangat tergantung pada masing-masing

⁸⁵ Khutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), cet. I, hlm. 49.

hukum agamanya. Terkait dengan hukum Islam, ketentuan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun kita ketahui bahwa para ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya pernikahan beda agama itu. Demikian pula dengan agama lain, agama lain pun menghindari atau tidak membolehkan perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari agama lain akan mengizinkannya dengan catatan harus memenuhi syarat tertentu.

Islam juga tidak mengenal perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran karena perkawinan yang diperkenankan yang diatur ketentuannya sebagai dispensasi dalam al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 5 tidaklah termasuk perkawinan dengan penganut-penganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad saw. Berdasarkan pandangan agama Islam, 'Ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya pernikahan beda agama. *Pertama*, 'Ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama, dasarnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu”.

Bila ditinjau dari segi *asbab an-nuzul* (latar belakang turunnya ayat) surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut, bahwa Ibnu Abi Mursid Chanawi memohon izin kepada Nabi Muhammad saw agar dia diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang sangat cantik dan amat terpendang dalam kaumnya. Pada waktu itu Rasulullah saw berdo'a kepada Allah, maka turunlah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut, yang melarang laki-laki Muslim menikahi wanita musyrik, dan wanita Muslim menikah dengan laki-laki musyrik.

Demikian juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram atau tidak sah.⁸⁶ Kedua, ‘Ulama yang memperbolehkan perkawinan beda agama dengan dasar QS. Al-Ma’idah ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
اتَّيَمْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ □

*“Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya”.*⁸⁷

Berdasarkan Hadits dari Rasulullah saw telah dijelaskan tentang kebiasaan orang memilih calon pasangan, dan menganjurkan pada pilihan yang terbaik, yaitu yang kuat agamanya:

*“Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang kuat agamanya, engkau akan berbahagia.” (HR. Al-Bukhori dan Muslim).*⁸⁸

Hadits diatas secara eksplisit dapat diambil kesimpulan, bahwa wanita dapat dinikahi karena empat hal yaitu. *Pertama*, harta. *Kedua*, keturunan. *Ketiga*, kecantikan. *Keempat*, agama. Akan tetapi, wanita yang mampu membahagiakan suami adalah wanita yang kuat agamanya. Bahkan Rasulullah saw memberi rambu-rambu dalam memilih calon isteri sebagaiama dalam hadist sebagai berikut:

⁸⁶ 8 Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011) hal. 481.

⁸⁷Departemen Agama RI, hal. 107.

⁸⁸Imam Ash-Shon‘ani, *Subul As-Salam*, juz III, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyid) hal. 111.

“Kalian jangan memperisteri wanita-wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu akan menjadikan rendah karena suatu saat hilang, dan jangan kalian memperisteri wanita-wanita karena kekayaannya, karena kekayaannya itu membuat mereka sombong terhadapmu, tetapi nikahilah wanita-wanita yang punya (kuat) agama, budak perempuan yang bodoh tetapi punya (kuat) agama itu lebih baik. (HR. Ibnu Majjah Al-Bazzar Al-Baihaqi Hadits Marfu” dari sahabat Abdullah Ibn ‘Amr).

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah saw telah memberikan alasan yaitu mengapa beliau melarang seorang wanita dinikahi dan sekaligus beliau memberi solusi wanita mana yang lebih baik (utama) dinikahi. setelah melihat bebrapa analisis dari undang-undang atau hukum positif dan nash al-Qur’an dan hadist Nabi terhadap proses pernikahan yang dilakukan di Desa Buntu, Kecaaan Kejajar, Kabupaten Wonosobo ini menunjukkan adanya penundukan hukum yang terjadi dalam proses pernikahan yang dilakukan.

Menurut responden yang peneliti wawancarai menjelaskan, “bahwa proses mbojone yo, yo mbojo secara agamane piambak piambak mbojo ngagem coro Islam lan budho, awale yo kesepakatan keluarga besar terus disepakati yen tetep nyekeli agamane dewe-dewe, terus surat-surat koyo ktp agamane dipodok ke wektu iku podok ke budho, terus mbojo neng kyai banjur mbojo neng agami kulo terus di daftarno neng capil”.⁸⁹ Hasil dari wawancara tersebut membuktikan, bahwa demi mendapatkan legalitas hukum, mereka melakukan penundukan hukum dengan cara mengubah data diri mereka sesuai dengan tuntutan dari aturan perundang-undangan bahwasannya pernikahan hanya bisa dilakukan oleh orang yang seagama.

Selain itu konversi agama yang dilakukan demi mendapatkan legalitas atas pernikahan yang dilakukan juga tidak diikuti dengan ketaatan sebagai umat beragama hal ini juga dibuktikan dengan apa yang disampaikan responden “*ya agama ya ngibadah agamane*

⁸⁹ Wawancara Bapak Tuwarno bertempat di kediamannya di Desa Buntu pada tanggal 2 Oktober 2022

*dewe dewe aku Islam yo solat bojoku neng vihara”*⁹⁰ maka dari itu, peneliti menyebut ini juga merupakan suatu manipulasi agama untuk dalih sebuah perkawinan.

B. Hak Asuh Anak dalam Keluarga Beda Agama di Desa Buntu Ditinjau dari Hukum Islam

Setelah membahas mengenai bagaimana status anak yang terlahir dalam keluarga beda agama yang ada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, sekarang apakah Hak Asuh anak dalam keluarga beda agama yang ada di Desa Buntu telah terpenuhi menurut hukum Islam dan hukum positif. Hak dan kewajiban orang tua dan anak secara umum terdapat di dalam UU Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁹¹

⁹⁰ Wawancara mas Mufadhol bertempat di kediamannya di Desa Buntu pada tanggal 2 Oktober 2022

⁹¹ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 160

Adapun hak-hak anak dalam pespektif Islam adalah yang terdapat dalam beberapa petunjuk tentang perlindungan hak-hak anak. Selanjutnya dijelaskan didalam Al-qur'an dan hadist tentang hak-hak anak dalam pespektif Islam. Secara garis besar dapat dikemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak anak untuk hidup

Islam telah menghapus terhadap perlakuan kaum jahiliyah yang membunuh anak secara hidup-hidup, hal itu dikarenakan takut akan tidak mampu untuk mebiayai hidup sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-isra':

31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خَطًّا كَبِيرًا

Artinya:

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar.”

2. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Salah satu hak anak adalah mengetahui bagaimana asal usul yang menyangkut keturunannya dan mendapatkan hak-hak atas orang tuanya seperti dalam pengasuhan, perawatan, pendidikan, pendampingan sehingga dia dewasa.

3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Nama seorang anak sangat berpengaruh penting dalam lingkungannya untuk mengenal salah satu dari identitas seseorang, sebuah nama juga dianjurkan menggunakan nama belakang dari nama bapaknya agar mudah untuk menelusuri nasab anak tersebut. Dijelaskan dalam hadits nabi saw ditegaskan:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya:

“sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti dihari kiamat dengan nama-namamu sekalian serta dengan nama-nama bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu.”

4. Hak anak dalam memperoleh ASI

Hak seorang anak dalam memperoleh asi selama dua tahun telah dijelaskan dalam Al-qur'an secara terperinci, hal itu juga merupakan kewajiban seorang ibu dalam memberikan asi, karena memberikan asi terhadap anak merupakan salah satu proses pembentukan kepribadian anak yang menimbulkan hubungan antara anak dan ibu yang harmonis.

5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan, untuk menghantarkan menuju kedewasaan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara mutlak adalah dilakukan oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh anak orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Dalam hak anak memperoleh kepemilikan harta benda adalah karena dalam Islam sendiri anak yang baru lahir sudah berhak menerima hak waris. Karena itu seorang anak yang belum dapat mengelola hak tersebut maka biasanya orangtua yang mengelolanya terlebih dahulu selama ia tidak mampu mengelola sendiri. Yaitu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi atas hak anak tersebut.

7. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Semua anak yang terlahir didunia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan yang harus diberikan secara bijak untuk menghantarkan menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik di waktu keci akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.⁹²

⁹² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang, 2008), hal.304

Berikut analisis pemenuhan hak asuh anak dalam keluarga beda agama di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo:

1. Mufadhol-Anjani Piya

Hak asuh yang dilakukan oleh keluarga bapak Mufadhol dan Ibu Anjani Piya ditinjau dari pengertian hak asuh adalah perkara mengasuh anak dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu masih membutuhkan wanita pengasuh.⁹³ Memang sudah sesuai karena dalam hal ini mereka mengasuh anak mereka yang masih kecil secara bersama dan ibu Anjani Piya memainkan peran sebagai ibu dengan mengasuh anaknya.

Ditinjau dari ketentuan asuh secara Islam maka ibu Anjani terhalang untuk bisa mengasuh anak mereka karena secara keyainan Ibu Anjani piya bukanlah seorang muslim melainkan beragama budha, seperti yang dikhawatirkan para ulama apabila pendidikan anak di bawah kepengasuhan wanita non Islam maka dikhawatirkan, anak itu juga di didik untuk menjadi seorang non Islam. Dalam hal ini juga terbukti secara status agama anak dalam kartu keluarga anak dari bapak Mufadhol dan ibu Anjani beragama Buddha. Hal ini juga dikhawatirkan bisa menjadi sebab gesekan antara kedua pasangan suami istri dikarenakan berebut dalam hak asuh untuk menentukan agama pada anak, dalam hal ini bapak mufadhol dan ibu Anjani memang telah sepakat untuk mendidik secara bersama-sama dan memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan agama. Oleh karena itu pola pendidikan anak yang mereka lakukan tergolong pola Demokratis.

Secara hukum Islam pemenuhan hak-hak kepada anak yang dilakukan oleh ibu bapak Mufadhol dan ibu Piya Anjani P, belum memenuhi secara maksimal, bahkan hak asuh yang dimiliki oleh ibu Anjani Piya P terhalang karena perbedaan agama. Maka dari segi agama, anak diikut kan agama ayahnya (Bapak Mufadhol), menurut fatwa MUI. Hak *asuh* yang sudah mereka berikan diantaranya : hak untuk hidup, hak untuk mendapat asi , hak untuk mendapatkan kepemilikan harta, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak

⁹³ Drs.H. aminuddin, Drs. Slamet, Abidin *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) hal. 38

untuk mendapatkan perawatan. Adapun hak hak yang belum terpenuhi entah dikarenakan terhalang ataupun belum maksimal diantaranya : hak mendapatkan nama yang baik dan hak mendapatkan kejelasan nasab adapun hak lainnya yang terhalang karena cacatnya pernikahan anantara bapak Mufadhol dan ibu Anjani Piya P adalah hak waris bagi sang anak karena status agama anak meskipun masih didalam kartu tnda penduduk berbeda dengan agama yang dipeluk oleh bapaknya yaitu bapak mufadhol.

2. Soradi-Kartinah

Pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga bapak Soradi dan Ibu Kartinah ditinjau dari pengertian hak Asuh adalah perkara mengasuh anak dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu masih membutuhkan wanita pengasuh.⁹⁴ Memang sudah sesuai karena dalam hal ini mereka mengasuh anak mereka yang masih kecil secara bersama dan ibu Kartinah menjalankan peran sebagai ibu dengan mengasuh anaknya.

Berdasarkan data, pasangan Soradi-Kartinah beragama Buddha-Katholik dan dikaruniai dua anak yaitu Ferdi Ardianto dan Ivander Aska Mahatama yang beragama Katholik-Islam. Ditinjau dari ketentuan *asuh* secara Islam maka ibu Kartinah terhalang untuk bisa mengasuh anak mereka karena secara keyainan Ibu Kartinah bukanlah seorang Muslim melainkan beragama Katholik, seperti yang dikhawatirkan para ulama apabila pendidikan anak di bawah kepengasuhan wanita non Islam maka dikhawatirkan, anak itu juga di didik untuk menjadi seorang non Islam. Dalam hal ini juga terbukti secara status agama anak dalam kartu keluarga anak dari bapak Soradi dan ibu Kartinah beragama Katholik. Hal ini juga dikhawatirkan bisa menjadi sebab gesekan antara kedua pasangan suami istri dikarenakan berebut dalam hak asuh untuk menentukan agama pada anak, dalam hal ini bapak Soradi dan ibu Kartinah memang telah sepakat untuk mendidik secara bersama –sama dan memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan agama. Oleh karena itu pola pendidikan anak yang mereka lakukan tergolong pola Demokratis.

⁹⁴ Drs.H. aminuddin, Drs. Slamet, Abidin *Filqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) hal. 38

Secara hukum Islam pemenuhan hak-hak kepada anak yang dilakukan oleh ibu bapak Soradi dan ibu Kartinah, belum memenuhi secara maksimal, bahkan hak asuh yang dimiliki oleh ibu Kartinah terhalang karena perbedaan agama, hak asuh yang sudah mereka berikan diantaranya : hak untuk hidup, hak untuk mendapat asi , hak untuk mendapatkan kepemilikan harta, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perawatan. Adapun hak hak yang belum terpenuhi entah dikarenakan terhalang ataupun belum maksimal diantaranya : hak mendapatkan kejelasan nasab adapun hak lainnya yang terhalang karena cacatnya pernikahan antara bapak Soradi dan ibu Kartinah adalah hak waris bagi sang anak (Ivander Aska Mahatama) terhalang sebab kedua orang tua nya non muslim.

3. Raphael Slamet-Yuniarti

Pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga bapak Raphael Slamet dan Ibu Yuniarti ditinjau dari pengertian Asuh adalah perkara mengasuh anak dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu masih membutuhkan wanita pengasuh.⁹⁵ Memang sudah sesuai karena dalam hal ini mereka mengasuh anak mereka yang masih kecil secara bersama dan ibu Yuniarti memainkan peran sebagai ibu dengan mengasuh anaknya, keluarga ini dikaruniai seorang anak bernama Irenne Gradita Maharani yang beragama Katholik.

Ditinjau dari ketentuan asuh secara Islam maka ibu Yuniarti tidak terhalang untuk bisa mengasuh anak mereka karena secara keyakinan Ibu Yuniarti adalah seorang Muslim, dalam hal ini bapak Raphael Slamet dan ibu Yuniarti memang telah sepakat untuk mendidik secara bersama –sama dan memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan agama. Oleh karena itu pola pendidikan anak yang mereka lakukan tergolong pola Demokratis.

Secara hukum Islam pemenuhan hak-hak kepada anak yang dilakukan oleh ibu bapak Raphael Slamet dan ibu Yuniarti telah maksimal, hak asuh yang sudah mereka berikan diantaranya : hak untuk hidup, hak untuk mendapat asi , hak untuk mendapatkan kepemilikan harta, hak untuk

⁹⁵ Drs.H. aminuddin, Drs. Slamet, Abidin *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) hal. 38

mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perawatan. Adapun hak hak yang belum terpenuhi entah dikarenakan terhalang ataupun belum maksimal diantaranya : hak mendapatkan kejelasan nasab, karena berdasarkan agama ibu Yuniarti dan sang anak berbeda, adapun hak lainnya yang terhalang karena cacatnya pernikahan antara bapak Raphael Slamet dan ibu Yuniarti adalah hak waris bagi sang anak karena status agama anak kartu tanda penduduk berbeda dengan agama yang dipeluk oleh ibunya yaitu Yuniarti. Maka, hak asuh sang anak secara Islam jatuh pada sang ibu.

Secara keseluruhan maka hak asuh anak keluarga beda agama di desa Buntu ini secara syariat agama Islam atau secara prinsip kemaslahatan terpenuhi atau tercukupi secara baik. Secara hukum positif berdasar pada undang-undang perlindungan anak dan KHI kompilasi hukum Islam, hak-hak atas anak yang melekat sejak dia lahir terpenuhi secara baik. Temuan lain yang penulis temui adalah ada hal yang kurang benar dalam perspektif hukum Islam diantaranya adalah benturan dalam hal pola didikan secara demokratis karena seorang orang tua harus memiliki kualifikasi dalam melaksanakan hak asuh atas anak yang dilahirkan, berarti data lapangan menunjukkan bahwasannya, orang tua anak dalam keluarga beda agama yang menerapkan pola demokratis tidak memiliki kualifikasi dalam melaksanakan hak asuh tersebut, dibuktikan dalam Kartu Keluarga dan data kependudukan agama yang di anut oleh anak berbeda dengan agama yang di anut orang tuanya yang beragama islam.

Sisi masalah yang dapat diambil dari pengasuhan anak atau *asuh* dalam keluarga beda agama di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo adalah *pertama*, secara jasmani anak mendapatkan hak seperti yang disebutkan, seperti terpenuhinya pendidikan, perlindungan orangtua, sandang pangan telah terpenuhi dengan baik. Namun secara rohani sedikit disayangkan karena orang tua keluarga beda agama desa Buntu membiarkan anaknya memeluk agama selain Islam padahal ia beragama Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai status agama anak dalam keluarga beda agama perspektif hukum positif, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42 UUP yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 s.d. Pasal 49 UUP.⁹⁶ Dengan demikian kedudukan anak di mata hukum tergantung kepada status perkawinan orang tuanya. Terhadap perkawinan yang sah, anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 100 Kompilasi Hukum Islam).⁹⁷ Sehingga terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hukum hanya diakui sebagai anak ibunya, dan bukan anak dari ayahnya. Sekalipun jelas laki-laki yang bersangkutan yang telah menghamili ibunya sehingga menghadirkan ia ke dunia ini.
2. Selanjutnya status agama anak secara hukum Islam, anak yang terlahir dari pasangan beda agama yang ada di Desa Buntu adalah anak yang sah dimata hukum positif namun tidak sah dimata hukum Islam dikarenakan cacatnya akad perkawinan yang dilakukan, setelah penulis melakukan observasi, melalui wawancara yang penulis lakukan dengan responden menyatakan keluarga beda agama yang mereka jalani sudah direncanakan sendiri sebelum menikah. Melalui proses penundukan hukum atau konversi agama dimana salah satu

⁹⁶ Kartika Febriyanti, S.H., M.H, *Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama*, 14 November 2011 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-beda-agama-c1101/>

⁹⁷ Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama.*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 40

pasangan melebur menjadi satu kepada agama salah satu pasangan maka secara hukum formal mereka memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan namun secara hukum agama pernikahan yang mereka lakukan sudah menyalahi aturan syariat agama Islam dengan memainkan agama demi memuluskan proses perkawinan yang mereka lakukan. Oleh karena itu anak yang lahir hasil perkawinan tersebut tidak sah secara hukum agama Islam. Hal tersebut akan berimplikasi pada beberapa hal diantaranya adalah terhalangnya waris bagi anak tersebut, terputusnya nasab kepada bapak sehingga terputusnya perwalian anak dengan ayahnya jika itu adalah anak perempuan.

3. Hak *asuh* anak dari pasangan Mufadhhol-Anjani Piya secara Islam terhalang karena status agama dari ibu Anjani beragama Buddha, kemudian untuk secara hukum positif tetap terpenuhi sebab perkawinannya dicatatkan dan pola pengasuhan anak keluarga ini menggunakan pola demokratis. Kemudian pasangan Soradi-Kartinah Secara hukum Islam pemenuhan hak-hak kepada anak yang dilakukan oleh ibu bapak Soradi dan ibu Kartinah, belum memenuhi secara maksimal, bahkan hak *asuh* yang dimiliki oleh ibu Kartinah terhalang karena perbedaan agama, hak *asuh* yang sudah mereka berikan diantaranya : hak untuk hidup, hak untuk mendapat asi, hak untuk mendapatkan kepemilikan harta, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perawatan, namun untuk hak waris terhalang karena sang orang tua dari Ivander Aska Mahatama non muslim. Selanjutnya, pasangan Raphael Slamet-Yuniarti Adapun hak hak yang belum terpenuhi entah dikarenakan terhalang ataupun belum maksimal diantaranya : hak mendapatkan kejelasan nasab, karena berdasarkan agama ibu Yuniarti dan sang anak berbeda, adapun hak lainnya yang terhalang karena cacatnya pernikahan antara bapak Raphael Slamet dan ibu Yuniarti adalah hak waris bagi sang anak karena status agama anak kartu tanda penduduk berbeda dengan agama yang dipeluk oleh ibunya yaitu Yuniarti. Selanjutnya Sisi masalah yang dapat diambil dari pengasuhan anak atau *asuh* dalam keluarga beda agama di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo adalah *pertama*, secara Jasmani anak mendapatkan hak seperti yang disebutkan, seperti terpenuhinya pendidikan, perlindungan orangtua, sandang pangan telah terpenuhi dengan baik. *Kedua*, secara rohani sedikit disayangkan

karena orang tua keluarga beda agama desa Buntu membiarkan anaknya memeluk agama selain Islam padahal ia beragama Islam.

B. Saran-saran

Melihat realita yang ada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten wonosobo, maka pihak balai Desa Buntu dan KUA Kecamatan Kejajar, tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan pencerahan, pengarahan dan solusi kepada masyarakat Desa Buntu, terutama remaja-remaja Desa Buntu tentang perkawinan beda agama menurut Hukum Islam maupun Hukum di Indonesia mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama salah satunya hak *asuh* ini yang bisa jadi merugikan anak yang dilahirkan. Sebaiknya untuk para remaja sebelum menikah berhati-hati dalam memilih jodoh. Dan kepada pejabat KUA dimohon bisa memberi penyuluhan dan mengantisipasi dengan cermat perihal hal tersebut di Desa Buntu khususnya, sehingga tidak ada lagi pernikahan dengan melakukan penundukan hukum (berpindah agama sementara). Karena kalau setelah nikah kemudian meninggalkan agama Islam dan kembali ke agama semula, maka menurut Islam adalah murtad.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Illahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis haturkan terima kasih. Kiranya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan rendah hati penulis berharap ada saran dan kritik yang membangun dari semua pihak khususnya para pembaca yang budiman untuk perbaikan selanjutnya. Hanya kepada Allah penulis bergantung dan memohon agar karya yang sederhana ini ada manfaatnya. Amiin Yaa Robbal 'Alamiin...

DAFTAR PUSTAKA

- Mustofa, Imam, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013
- Muchtar. Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektid Islam t.t.: Kementrian Agama*, 2011
- Sution Aji, Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty, 1989
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta, ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013
- Suhasti, Ermi dkk, “*Harmoni Keluarga Beda Agama di Kecamatan Mlati Sleman*”, *Laporan Penelitian Kelompok*, tidak diterbitkan, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, , 2009
- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Cetakan I, Jogjakarta: Total Media, 2006
- Tobroni, Faiq, “*Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM*”, *Jurnal Al-Mawarid*: Vol.XI No.2, 2011
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017
- Umar, Bukhari, *Hadist Tarbawi Pendidikan Dalam Perspektif Hadits*, Jakarta: Amzah, 2012
- M. Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, Fazylla Alya Hafshoh didalam *Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia*, *jurnal AL-Mawarid*, vol 3, 2021,
- Wulandari, Retno, Skripsi, *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*, Lampung: IAIN Metro, 2019
- Azimah, Aulaa mashfiyatul, Skripsi, *Pola Asuh Keluarga Beda Agama Dalam Pendidikan Agama Perspektif Fiqh Hadlanah (Studi Kasus Di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) (Tulungagung: UIN Satu Tulungagung)*, 2019

- Khoirudin, Muhammad Akarom , Skripsi *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Pada Lima Keluarga Beda Agama Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2018
- Amna, Radhiah, *Pola Asuh Anak Dalam Pernikahan Beda Agama* Jurnal Ijtimaiyah Vol. 5 No. 1, 2021
- Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Tanzeh, Ahmad dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf, 2006
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Jakarta: Kencana, 2016
- Irwan, November, *Metodologi Penelitian Hukum*, Blogspot, <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> 2013
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Bungin, Burhan, *Metode-Metode Pengumpulan Data*. Yogyakarta : Mutiara Indonesia, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Metode Pengambilan Data*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Humas.fku, *Observasi atau Observasi Partisipasi dalam Penelitian*, FK-KMK UGM, <https://fkkmk.ugm.ac.id/observasi-atau-observasi-partisipasi-dalam-penelitian> , , 21 Juni 2021
- Sutrisno, Hadi, *Metode Research* Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994

- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodelogi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2005
- Rezkia, Salsabila Miftah, *Langkah-langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif DQ Lab*, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, , 11 September 2020
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA, 2015,
- Miles, B. Mathew dan Huberman, Michael, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992
- Gunawan. Imam, *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
- Ghozali, Abdurrahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Jawad, Muhammad, Mughniyah *Fiqih Lima Madhab* Jakarta: Lentera Bosnitama, 2006
- Drs.H. aminuddin, Drs. Slamet, Abidin, *Fiqih Munakahat* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992
- Syarifuddin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia : antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* Jakarta: Kencana, 2006
- M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. I, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2004
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA, 2010
- Majelis Ulama Indonesia, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*, Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003

Al Jabri, Abdul Muta'al, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqh dan Politik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Rifa'i, Moh, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978

Surya Aditiya, *Bagaimana Garis Keturunan Anak yang Lahir Hasil Pernikahan Beda Agama?*, <https://www.viva.co.id/edukasi/1571020-bagaimana-garis-keturunan-anak-yang-lahir-hasil-pernikahan-beda-agama?page=2>, 2 Februari 2023

Manan, Abdul dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang, 2008

LAMPIRAN



Observasi Lapangan





KTP Raphael Slamet dan Yuniarti

KTP Mufadhol dan Anjani Piya P



KTP Soradi dan Kartinah

KK Mufadhol-Anjani

KARTU KELUARGA

KEJAJARAN
WIDJODONO
66254
JAWA TENGAH

Nama Kepala Keluarga: **SORADI**
Alamat: **RT 01 RW 005
DESA KARTINAH MUNTU**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	SORADI	3191010010000000	L	WIDJODONO	01/01/1958	ISLAM	SD	PEKERJA SWASTA
2	KARTINAH	3191010010000000	P	WIDJODONO	01/01/1958	ISLAM	SD	PEKERJA SWASTA
3	YUNIARTI	3191010010000000	P	WIDJODONO	01/01/1958	ISLAM	SD	PEKERJA SWASTA
4	YUNIARTI	3191010010000000	P	WIDJODONO	01/01/1958	ISLAM	SD	PEKERJA SWASTA

KEPALA KELUARGA
SORADI
Tidak Terang/Cap Jempol

Isuarkan Tanggal SAR : 18-05-2017

I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KK Soradi-Kartinah

KARTU KELUARGA

KEJAJARAN
WIDJODONO
66254
JAWA TENGAH

Nama Kepala Keluarga: **RAPHAEL SLAMET**
Alamat: **RT 01 RW 005
DESA KARTINAH MUNTU**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	RAPHAEL SLAMET	3191010010000000	L	WIDJODONO	01/01/1958	ISLAM	SD	PEKERJA SWASTA
2	KARTINAH	3191010010000000	P	WIDJODONO	01/01/1958	ISLAM	SD	PEKERJA SWASTA
3	YUNIARTI	3191010010000000	P	WIDJODONO	01/01/1958	ISLAM	SD	PEKERJA SWASTA
4	YUNIARTI	3191010010000000	P	WIDJODONO	01/01/1958	ISLAM	SD	PEKERJA SWASTA

KEPALA KELUARGA
RAPHAEL SLAMET
Tidak Terang/Cap Jempol

Isuarkan Tanggal SAR : 14-10-2022

I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KK Raphael Slamet-Yuniarti